REFISRUL

Keluarga Minangkabau Tanpa Anak Perempuan

Problematika dan Implikasi Sosial

Direktorat
udayaan

BPSNT Padang
Press

392 REF K

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KELUARGA MINANGKABAU TANPA ANAK PEREMPUAN
Problematika dan Implikasi Sosial

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
Nomor Induk :
Tanggal : 24 JUL 2013

KELUARGA MINANGKABAU TANPA ANAK PEREMPUAN
Problematika dan Implikasi Sosial

Oleh :
REFISRUL

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
BPSNT PADANG
2011

Refisrul

KELUARGA MINANGKABAU TANPA ANAK PEREMPUAN

Problematika dan Implikasi Sosial

©2011 BPSNT Padang

Cetakan Pertama: November 2011

Hak Penerbitan Pada BPSNT Padang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, scan, photo, dan lain-lain tanpa izin sah dari penulis dan atau penerbit (UU No. 19 tahun 2002)

Editor:

Prof. Nursyirwan Effendi

Desain Cover:

Rois Leonard Arios

Lay-out isi:

CV. Faura Abadi

Percetakan:

CV. Faura Abadi

ISBN:

978-602-8742-32-0

Penerbit:

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/faksmile: 0751-496181

www.bpsnt-padang.info

e-mail: surat@bpsnt-padang.info

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan kurnia-Nya, buku ini dapat diselesaikan. Amin.

Penyusunan laporan ini, berkaitan dengan tugas yang diemban penulis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang, yaitu kajian yang berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau. Pada tahun anggaran 2009, penulis melakukan penelitian dengan judul; **"Keluarga Minangkabau Tanpa Anak Perempuan : Problematika dan Implikasi Sosial".** Di Provinsi Sumatera Barat. Hal utama yang dikaji dari penelitian ini adalah pengungkapan tentang problematika dan implikasi sosial yang dihadapi oleh keluarga tanpa anak perempuan di Minangkabau. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau menganut prinsip keturunan berdasarkan nasab ibu (matrilineal). Dan menentukan perempuan sebagai pelanjut keturunan sebuah keluarga. Sehingga, anak perempuan sangat diharapkan kehadirannya dalam keluarga Minangkabau dan keluarga yang tidak memilki anak perempuan di Minangkabau, akan terputus keturunannya (punah). Kondisi tidak memiliki anak perempuan dalam keluarga, dengan sendirinya menimbulkan problematika bagi keluarga bersangkutan dan implikasi sosial di tengah masyarakatnya..

Dengan telah selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu. Ucapan terima kasih terutama disampaikan pada para informan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya demi kelestarian budaya Minangkabau dan nasional umumnya. Terima kasih.

Padang, November 2011

Penulis

SAMBUTAN DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Diiringi puji dan syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang ***Problematika Keluarga Minangkabau Tanpa Anak Perempuan***. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yang kemudian disempurnakan kembali oleh penulisnya sehingga hadir di tangan pembaca dalam bentuk buku.

Keanekaragaman etnik pada gilirannya dapat dimaknai dan dikelola menjadi *spirit* intelektual cerdas (*intelektual question*) yang secara internal menguat dari berbagai bentuk kearifan lokal-kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh setiap sukubangsa yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai masyarakat etnis pemilik sistem kekerabatan matrilineal, sehingga menarik hubungan darah berdasarkan garis keturunan ibu, menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sentral. Konsekuensinya adalah, sebuah keluarga akan menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan apabila tidak memiliki anak perempuan. Oleh karena itu, kelahiran anak perempuan menjadi sangat diharapkan oleh setiap keluarga, terutama dalam kerangka memelihara kehormatan melalui keberlanjutan keturunan dan sistem kekerabatan.

Sebagaimana dikhawatirkan oleh penulis buku, di era globalisasi informasi dan komunikasi masyarakat cenderung mengabaikan hal-hal yang bersifat tradisional. Kenyataan tersebut kiranya dapat disikapi secara arif dan bijak oleh masyarakat Minangkabau, salah satunya dengan berperan aktifnya berbagai pihak yang berkompeten bagi lestarinya kebudayaan Minangkabau. Kaum perempuan sebagai tonggak keberlangsungan sistem kekerabatan matrilineal mesti dilibatkan secara proporsional dalam mewujudkan cita-

cita tersebut, sehingga kegelisahan dalam setiap keluarga yang tidak memiliki anak perempuan, pada gilirannya berimplikasi ke tengah masyarakat, menemukan solusi yang tepat.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan, membuka cakrawala berfikir serta memperkaya khasanah referensi ilmiah pembaca, khususnya terkait berbagai problem yang dihadapi keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan.

Jakarta, Oktober 2011
Setditjen NBSF,

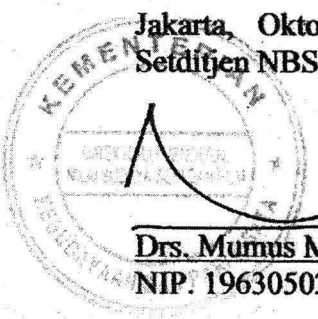

Drs. Mumus Muslim, MM.
NIP. 19630502 198403 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
KATA SAMBUTAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR PETA/GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Masalah 1
1.2 Tujuan dan Manfaat 4
1.3 Ruang Lingkup 4
1.4 Kerangka Pemikiran 5
1.5 Metode 8
1.6 Sistematika Penulisan 10

BAB II ALAM DAN BUDAYA MINANGKABAU 11
2.1 Alam Minangkabau 11
2.2 Masyarakat Minangkabau dan Budaya 22

BAB III PROFIL KELUARGA 35
3.1 Identifikasi 35
3.2 Beberapa Keluarga 38

BAB IV KEHIDUPAN KELUARGA MINANGKABAU
TANPA ANAK PEREMPUAN..... 65
4.1 Problematika 65
4.2 Implikasi Sosial 91

BAB V PENUTUP 101
5.1 Kesimpulan 101
5.2 Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

DAFTAR PETA/GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Peta Propinsi Sumatera Barat	15
Gambar 2	Gunung Singgalang, salah satu keindahan alam Minangkabau	17
Gambar 3	Peta Wilayah Budaya Minangkabau	20
Gambar 4	Sebuah rumah gadang di Minangkabau, kekurangan makna jika tidak ada anak perempuan	34
Gambar 5	Perempuan Minang dengan pakaian adat, kehadirannya didambakan setiap Keluarga di Minangkabau	64
Gambar 6	Seorang gadis Minang sedang menenun, kelahirannya diharapkan kaum ibu di Minangkabau	72
Gambar 7	Seorang ibu mengisi waktu luang di hari tua dengan membuat renda	81
Gambar 8	Seorang perempuan Minang dengan berpakaian adat dalam sebuah pertemuan	87
Gambar 9	Seorang perempuan tua bersama cucu adik perempuannya, pelanjut keturunan keluarganya	90
Gambar 10	Rumah Gadang, pusaka kaum yang telah terabaikan tanpa penghuni	98

Gambar 11 Sebuah Rumah tanpa anak perempuan sebagai pelanjut keturunan 100

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Minangkabau merupakan etnis di Indonesia yang memiliki aturan atau sistem kekerabatan yang berbeda dengan etnis lainnya. Masyarakat Minangkabau, sejak dahulu dikenal sebagai salah satu etnis di Indonesia yang menganut sistem matrilineal dalam kehidupan sehari-harinya yang mengatur garis keturunan menurut garis ibu (perempuan). Artinya, anak–anak termasuk suku (*clan*) ibunya atau saudara–saudara ibunya, sementara ayah termasuk suku ibunya pula (Zainuddin, 2008; 8). Dalam kehidupannya sejak lahir hingga dewasa akan berada didalam lingkungan kerabat ibunya dengan segala hak dan kewajiban yang mesti dijalaninya.

Sistem matrilineal yang menentukan garis keturunan berdasarkan keibuan dengan sendirinya menempatkan kaum perempuan pada posisi yang penting dalam keluarga Minangkabau karena ia menjadi pelanjut keturunan. Dalam tatanan masyarakat matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan sentral. Selain sebagai penerus garis keturunan keluarga, perempuan berkedudukan sebagai pewaris harta pusaka komunal serta sekaligus penjamin eksistensi kebudayaan suku bangsanya sendiri. Keberadaaan perempuan sangatlah vital bagi kelanjutan keturunan suatu keluarga, kaum maupun sukunya di Minangkabau. Di dalam tatanan masyarakat matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan sebagai pilar utama penerus garis keturunan keluarga, sekaligus penjamin eksistensidan kontinuitas kebudayaan matrilineal suku bangsa bersangkutan (Reenen, dalam Indrizal, (2006:16). Kelahirannya sangat diharapkan oleh umumnya orang Minangkabau karena akan membuat sebuah keluarga tetap berkembang atau berlanjut keturunannya. Menurut Navis

(1985), perempuan sebagai pelanjut keturunan dikehendaki oleh sistem matrilineal.

Figur perempuan dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau adalah sebagai *"limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pagangan kunci, pusek jalo kumpalan tali, kaunduang-unduang ka Madinah kapayuang panji ka sarugo"*, menunjukkan pentingnya perempuan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau Mereka diharapkan menjadi perempuan yang aktif, penuh inisiatif dan menjadi teladan dalam kampung. Artinya secara sosial dan budaya terlindungi oleh sistem matrilinealnya. Secara sosial mereka terlindungi oleh sistem kekerabatan matrilinealnya, sedangkan secara budaya mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat dalam keluarga, dan secara ekonomi memperoleh hak atas rumah, sawah. Gambaran ideal posisi dan kondisi perempuan Minangkabau, sebagai tergambar pada ungkapan adat berikut ini;

"nan gadang basa batuah,
kok hiduik tampek banasa,
kok mati tampek baniek"

*(*yang besar bertuah,
jika hidup tempat bernazar,
jika mati tempat berniat).

Berdasarkan hal di atas, dipahami bahwa pada keluarga matrilineal Minangkabau kaum perempuan sangatlah diharapkan dan memiliki arti penting bagi kelanjutan suatu keluarga atau kaum. Apabila sebuah keluarga Minang tidak dikaruniai anak perempuan maka keluarga itu akan kehilangan pelanjut keturunan. Dalam lingkup lebih besar, apabila sebuah kaum/suku yang tidak memiliki anak perempuan sebagai pelanjut keturunan maka kaum itu terancam punah. Realitas kehidupan orang Minangkabau adalah sangat mendambakan kehadiran anak perempuan dalam keluarganya, agar garis keturunannya tidak terputus.

Keluarga Minang yang tidak memilki anak perempuan akan berakibat pada tidak adanya pelanjut keturunan bagi keluarga bersangkutan merupakan hal tidak terhindarkan dan dialami oleh banyak keluarga di Minangkabau. Hal ini terpaksa diterima sebagai kehendak yang Tuhan yang Maha Kuasa dan hal yang bisa dilakukan adalah menjalaninya, sambil berharap suatu waktu mendapatkan anak perempuan. Tidak adanya anak perempuan sebagai pelanjut keturunan dalam satu keluarga, apalagi dalam lingkup kaum dan suku menimbulkan problematika bagi keluarga Minangkabau.

Namun, saat ini semua itu untuk sebagian besar perempuan hanya tinggal menjadi riwayat dulu. Perubahan sosial yang terjadi secara perlahan telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Luntumya nilai adat dan budaya, semakin renggangnya hubungan kekerabatan, sumber-sumber ekonomi seperti sawah ladang yang semakin sedikit, kecenderungan kepada keluarga inti, model pembangunan paternalistik dan masih banyak faktor lain yang menyebabkan perempuan posisinya, baik secara sosial budaya, ekonomi dan politik, tidak lagi seperti diharapkan dahulu. Hal ini perlu disadari karena masyarakat cenderung terbuai dengan posisi imajinatif perempuan yang tinggi dan terhormat karena sistem matrilinealnya.

Berangkat dari kondisi itu, dirasakan menarik dan perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kehidupan keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan dan implikasi sosial yang dihadapi terutama sekarang ini. Dengan hal itu, akan diperoleh tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem matrilineal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Selama ini, belum banyak kajian atau tulisan yang khusus membahas tentang kehidupan keluarga tanpa anak perempuan di Minangkabau. Kalaupun ada, lebih banyak berkaitan dengan pelaksanaan sistem matrilineal dalam wujud struktur sosial yang berpusat pada garis perempuan.

Berkaitan dengan itu, kajian ini mencoba mengungkapkan tentang kehidupan keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan, dengan permasalahan atau pertanyaan yang ingin diungkapkan yakni :

1. Bagaimana kehidupan sehari–hari keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan,
2. Problematika apa yang dihadapi oleh keluarga Minangkabau dalam kehidupan sehari.
3. Apa implikasi sosial bagi keluarga itu sendiri, kaum dan suku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengungkapan hal-hal tersebut, diharapkan akan dapat diketahui lebih jauh tentang status dan peran perempuan dalam sistem matrilineal di Minangkabau.

B. Tujuan dan Manfaat

Sebagaimana permasalahan diatas, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta mengkaji problematika dan implikasi social keluarga tanpa anak perempuan pada masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat atau hasil yang diharapkan dari kajian ini, antara lain akan menambah pemahaman tentang sistem matrilineal Minangkabau dan melengkapi literatur tentang kehidupan keluarga Minangkabau (tanpa anak perempuan), serta menjadi sumber pengetahuan bagi pihak-pihak yang berminat mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat Minangkabau.

C. Ruang Lingkup

Kajian tentang keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan, sebagaimana tergambar dari judul, dilakukan dalam lingkup keluarga. Keluarga yang dimaksudkan disini adalah keluarga inti (*nuclear family)* dan keluarga yang lebih luas (*extended family*) pada masyarakat Minangkabau. Walaupun, struktur sosial Minangkabau pada hakikatnya tidak

mengenal adanya keluarga inti (batih) tetapi dalam kenyataannya sekarang keluarga inti sudah menjadi hal yang umum di Minangkabau, terutama di perkotaan. Keluarga yang lebih luas yang dimaksudkan adalah unit keluarga lebih besar dari keluarga inti dari garis keibuan di Minangkabau seperti *saniniak*, s*eparuik, sakaum* dan *sasuku*. Beberapa keluarga yang menjadi objek penelitian, ditelusuri profil dan kehidupannya, serta problematika sosial yang dihadapi sehari-hari, seperti dalam hal pelaksanaan tugas kerumahtanggaan, pemilikan dan pewarisan pusaka, penyelenggaraan upacara adat, hubungan dalam kerabat, persepsi masyarakat dan lain–lain. Selanjutnya, implikasi sosial yang mesti dihadapi dengan ketiadaan anak perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk studi kasus (*case study*) pada beberapa keluarga Minangkabau yang tidak memiliki anak perempuan. Keluarga yang dijadikan *sample* ditentukan secara acak pada beberapa daerah (nagari) di Sumatera Barat. Daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Nagari Limo Kaum (Kabupaten Tanah Datar), Nagari Aia Tabik (Payakumbuh), Nagari Pauh (Padang), Sintuk (Kabupaten Padang Pariaman), dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap masyarakat (suku bangsa), sebagaimana diketahui, memiliki seperangkat aturan yang mengatur pola kehidupannya sehari–hari atau yang lazim dikenal sebagai kebudayaan. Kebudayaan dapat dipisahkan dalam tiga wujud yakni pengetahuan budaya (ide, gagasan), tingkah laku (aktifitas) dan budaya materi atau fisik (Koentjaraningrat, 1985; 187). Ketiga wujud kebudayaan itu pada dasarnya saling berkaitan dan merupakan perwujudan dari cipta karsa manusia sebagai makhluk budaya yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Salah satu dari wujud kebudayaan itu yakni wujud tingkah laku (aktifitas), tercermin dari aturan atau sistem

kekerabatan yang berlaku pada satiap masyarakat yang biasanya diwarisi turun temurun. Sistem kekerabatan adalah salah satu bagian integrasi dalam ilmu Antropologi yang mengatur penggolongan orang–orang yang sekerabat dan melihatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban antara orang–orang yang sekerabat (Sulaiman, dlm Fathilah, 2007; 2). Sistem atau aturan yang mengatur hubungan antar orang yang sekerabat (sistem kekerabatan), pada hakikatnya menjadi bagian penting dari kebudayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal itu disebabkan karena sistem kekerabatan itu mengandung ide atau gagasan masyarakat bersangkutan tentang kehidupan berkerabat yang terimplementasi dalam hubungan sehari–hari dengan kerabatnya. Dalam analisisnya mengenai sistem kekerabatan, Levy-Strauss (seorang antropolog) menyatakan bahwa kekerabatan dalam masyarakat dapat muncul karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan keturunan (Koentjaraningrat, 1987; 214). Sistem kekerabatan juga merupakan ikatan–ikatan kekerabatan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengikat individu–individu tertentu kedalam kelompok–kelompok sosial, seperti keluarga.

Keanggotaan dalam kelompok–kelompok itu diatur oleh prinsip keturunan atau penentuan garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat. Prinsip keturunan menyangkut penentuan hubungan kekerabatan yang berlaku pada suatu masyarakat, dan menurut Koentjaraningrat (1990; 135) paling sedikit ada empat macam yakni :

1. Prinsip Partrilinial (*patrilinial descent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kerabat ibunya di luar batas itu.
2. Prinsip Matrilineal (*matrilinial descent*), yang menghitung hubungan kekerabatan melalui wanita saja, dan arena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya

masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya diluar batas itu.

3. Prinsip Bilinial (*bilinial descent*), yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan arena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat kadang–kadang semua kerabat ayahnya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas itu, dan kadang–kadang sebaliknya.
4. Prinsip Bilateral (*bilateral descent*), yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita.

Masyarakat Minangkabau, sejak dahulu dikenal sebagai penganut prinsip matrilineal dari sedikit suku bangsa yang menganutnya. Sistem matrilineal itulah yang membedakan struktur sosial masyarakat Minangkabau dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Bagi masyarakat Minangkabau, sistem matrilineal menjadi identitas khas yang dimiliki dan kebanggaannya. Pada dasarnya sistem kekerabatan etnis Minangkabau yang sudah berlangsung turun temurun sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya adalah sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur garis keturunan menurut garis ibu (perempuan) (Zainudin, 2008; 8).

Menurut Rajab (1969; 17), sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai delapan ciri yaitu :

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (*exogami*);
4. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku;
5. Kekuasaan didalam suku, menurut teori terletak di tangan "ibu", tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedang;

6. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara lelakinya;
7. Perkawinan bersifat matrilokal yaitu suami mengunjungi rumah isterinya.
8. Hak–hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada anak dari saudara perempuan.

Berdasarkan ciri–ciri diatas, difahami bahwa perempuan menduduki tempat yang penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau karena dia menjadi pelanjut keturunan suatu kaum. Disamping itu, kaum perempuan Minangkabau menjadi pusat atau sentral bagi keluarga atau kaumnya, karena padanya terpegang harkat dan martabat kaum. Hal itu diperkuat dengan adanya istilah *"bundo kanduang", "pusat jalo pimpinan ikan", "limpapeh rumah nan gadang"*, dan lain–lain, yang menunjukkan pentingnya keberadaan perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Artinya, keberadaan perempuan adalah vital dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Oleh karenanya, tidak memiliki anak perempuan menjadi, sesuatu yang tidak diharapkan oleh setiap keluarga di Minangkabau atau menjadi suatu problema, serta berimplikasi terhadap eksistensi keluarga dan kaum untuk seterusnya. Demikian juga, dengan kehidupan sehari–hari seperti dalam masalah pelaksanaan pekerjaan rumahtangga, pemilikan dan pewarisan pusaka, penyelenggaraan upacara adat dan lain–lain. Oleh karena itu, kajian tentang kehidupan keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan menjadi menarik untuk dilakukan, terutama semakin memperkaya pengetahuan tentang masyarakat Minangkabau dan budayanya.

E. Metode

Metode atau pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi ini adalah metode kualitatif yang lazim digunakan dalam kajian kebudayaan. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan mendalam. Untuk

itu, kajian dilakukan dalam bentuk studi kasus (*case study*) terhadap beberapa keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dengan memperhatikan kriteria tertentu. *Case Study* (studi kasus) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka "studi kasus" dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi (Vredenbregt, 1984; 18). Pemilihan keluarga-keluarga tersebut sebagai objek kajian pada hakikat didasarkan pada struktur keluarga bersangkutan dengan kriteria utama adalah tidak adanya keturunan atau anak perempuan sebagai penerus keturunan, keluarga yang belum tergolong punah dan keluarga yang semua anaknya perempuan atau tidak punya anak laki-laki.

Dari sifatnya, kajian ini merupakan kajian deskriptif analisis untuk menggambarkan salah satu realitas sosial dealam kehidupan masyarakat Minangkabau. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, juga digunakan metode genealogis terhadap masing-masing keluarga dengan mengungkapkan ranji atau silsilah yang mereka miliki. Berdasarkan hal itu, bisa didapatkan gambaran detail tentang masing-masing keluarga. Dari sini pula untuk bisa diidentifikasi problema yang dihadapi keluarga tanpa anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah beberapa teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yakni studi kepustakaan, wawancara dan observasi di lapangan.;

1. Studi kepustakaan, merupakan studi awal tentang sumber–sumber tertulis yang berhubungan dengan keluarga dan sistem matrilineal di Minangkabau, bertujuan untuk memperoleh gambaran awal tentang, topik penelitian dan masyarakat setempat.
2. Wawancara, dilakukan terhadap beberapa orang informan dari keluarga yang tidak memiliki anak perempuan, tokoh masyarakat/tokoh adat dan lain-lain. Data dari wawancara merupakan data utama

yang diharapkan memberikan gambaran tentang problematika yang dihadapi keluarga tanpa anak perempuan di Minangkabau dan implikasi social yang dihadapi.

3. Observasi atau pengamatan, dilakukan dengan mengamati lingkungan fisik dan sosial keluarga bersangkutan dan masyarakatnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan buku ini sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang dan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, kerangka pemikiran, metode, dan sistematika penulisan.

Bab II Alam dan Budaya Minangkabau, mengungkapkan letak dan kondisi geografis, penduduk, pola pemukiman, konteks sosial budaya (sejarah/asal usul, sistem kekerabatan, bahasa dan kesenian) masyarakat Minangkabau.

Bab III Profil Keluarga, mengungkapkan identifikasi dan profil beberapa keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan berdasarkan keanggotaan dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, status sosial dan lainnya.

Bab IV Kehidupan Keluarga Minangkabau Tanpa Anak Perempuan, merupakan penganalisaan terhadap problematika yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan implikasi sosial yang dihadapi oleh keluarga yang tidak memiliki anak perempuan di Minangkabau.

Bab V, Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan kehidupan keluarga tanpa anak perempuan di Minangkabau.

BAB II
ALAM DAN BUDAYA MINANGKABAU

A. Alam Minangkabau

1. Letak dan Kondisi Geografis

Alam atau wilayah yang didiami oleh etnis (suku bangsa) Minangkabau yang lazim juga disebut dengan 'orang Minang" ini terletak di bagian tengah Pulau Sumatera bagian barat. Wilayah tersebut sekarang secara administratif, melingkupi Provinsi Sumatera Barat (minus Mentawai) dan beberapa daerah di sekitarnya. Membentang dari perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Utara, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah Timur, dengan Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, dengan selat Mentawai (Lautan Hindia) di sebelah Barat., sedangkan daerah lainnya merupakan daerah persebarannya.

Provinsi Sumatera Barat (minus Mentawai) merupakan daerah pusat dari domisili etnis Minangkabau. Namun, pada dasarnya wilayah teritorial Minangkabau lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat. Bahkan, orang Minangkabau yang dikenal sebagai perantau sejak dahulunya, ada juga di Semenanjung Malaka (Malaysia) yakni di Negeri Sembilan. Masyarakat setempat, adatnya sama dengan masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai "adat Perpatih", dan mereka mengakui bahwa leluhurnya berasal dari Minangkabau.

Gambaran tentang wilayah Minangkabau, sebagaimana ternukil dalam *tambo* (legenda adat) Minangkabau yang menyebutkan terbentang dari:

Dari Sikilang Aia Bangih
Hingga Taratak Aia Hitam
Dari Durian Ditakuak rajo
Hingga Sialang Balantak Basi[1]

(Dari Sikilang Air Bangis
Hingga Taratak Air Hitam
Dari Durian Ditekuk Raja
Hingga Sialang Balantak Basi)

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, yang sekarang berada di daerah Kabupaten Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. *Taratak Aia Hitam* adalah batas selatan yakni daerah Bengkulu. *Durian Ditakuak Rajo* (buayo putiah daguak, sialang balantak basi) adalah di Kabupaten Bungo, Jambi. Sedangkan, Sialang Balantak Basi adalah wilayah Rantau Barangin, Kabupaten Kampar Riau sekarang[2]. Sebelah barat disebutkan adalah ombak nan badabue, yang bisa diartikan laut lepas sepanjang pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia

Wilayah budaya Minangkabau adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Dalam tambo alam Minangkabau dikatakan wilayah Minangkabau adalah sebagai berikut:

---

[1] http://www.indonesianindonesia.com/f/4082-kerajaan-pagaruyung/.
[2] Ibid/.

Nan salilik gunuang Marapi	:	Daerah luhak nan tigo
Saedaran gunuang Pasaman	:	Daerah di sekeliling gunung Pasaman
Sajajaran Sago jo Singgalang	:	Daerah sekitar gunung Sago dan gunung Singgalang
Saputaran Talang jo Kurinci	:	Daerah sekitar gunung Talang dan gunung Kerinci
Dari Sirangkak nan badangkang	:	Daerah Pariangan Padang Panjang dan sekitarnya
Hinggo buayo putiah daguak	:	Daerah di Pesisir Selatan hingga Muko-Muko
Sampai ka pintu rajo hilia	:	Daerah Jambi sebelah barat
Hinggo durian ditakuak rajo	:	Daerah yang berbatasan dengan Jambi
Sipisau-pisau hanyuik	:	Daerah sekitar Indragiri Hulu hingga gunung Sailan
Sialang balantak basi	:	Daerah sekitar gunung Sailan dan Singingi
Hinggo aia babaliak mudiak	:	Daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur
Sailiran batang Bangkaweh	:	Daerah sekitar danau Singkarak dan batang Ombilin
Sampai ka ombak nan badabua	:	Daerah hingga Samudra Indonesia
Sailiran batang Sikilang	:	Daerah sepanjang pinggiran batang Sikilang
Hinggo lauik nan sadidieh	:	Daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia

Ka timua Ranah Aia Bangih	:	Daerah sebelah timur Air Bangis
Rao jo Mapat Tunggua	:	Daerah di kawasan Rao dan Mapat Tunggua
Gunuang Mahalintang	:	Daerah perbatasan dengan Tapanuli selatan
Pasisia banda sapuluah	:	Daerah sepanjang pantai barat Sumatra
Taratak aia itam	:	Daerah sekitar Silauik dan Lunang
Sampai ka Tanjuang Simalidu Pucuak Jambi Sambilan Lurah	:	Daerah hingga Tanjung Simalidu[3].

Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah pusat Minangkabau, oleh masyarakatnya disebut dengan sebutan "ranah Minang", terletak memanjang dari barat laut ke tenggara, membujur di pesisir barat Sumatera. Daerah ini terletak antara 00° 55° Lintang Utara, sampai 02° 35° Lintang Selatan, dan 99° 10° Bujur Timur sampai dengan 101° 55° Bujur Timur (tidak termasuk Kepulauan Mentawai). Istilah Sumatera Barat diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu "de westkust van Sumatera" atau dikenal juga dengan istilah "Sumatera's weskust" (Azami, 1997: 9). Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat sekarang ini terdiri dari 19 daerah kota dan kabupaten (termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai). Kabupaten selain Kepulauan Mentawai yang didiami oleh masyarakat Minangkabau, yakni Kabupaten Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Solok

[3] http://ukm.unit.itb.ac.id/index.php/-adat-dan-budaya-mainmenu-9/18-wilayah-minangkabau#top

Selatan, dan Dharmasraya[4]. Sedangkan daerah kota adalah Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang dan Pariaman.

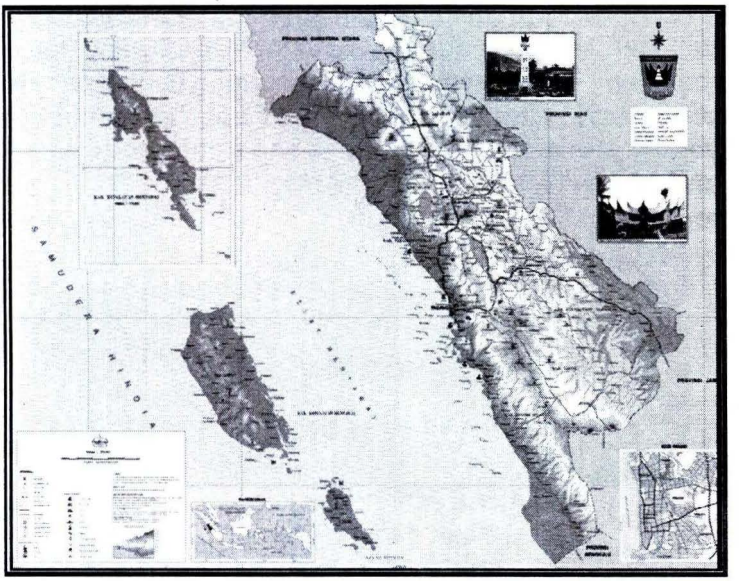

Gambar 1.
Peta Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari topografisnya, Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai pusat wilayah Minangkabau, memiliki daerah dataran tinggi dan rendah. Dataran tinggi terletak pada daerah yang jauh dari pantai dan menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan[5]. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di pesisir pantai yang membentang dari Air Bangis

[4] Kabupaten , Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Dharmasraya merupakan kabupaten baru yang dimekarkan masing-masing dari Kabupaten Pasaman, Solok dan Sijunjung.

[5] Bukit Barisan adalah nama jajaran pegunungan yang terdapat di Pulau Sumatera, yang membentang dari Aceh di utara sampai ke Lampung di selatan. Jajaran bukit ini terletak di belahan barat Pulau Sumatera, yang didalamnya termasuk wilayah Minangkabau (baca; Sumatera Barat).

sampai ke Lunang Silaut di selatan[6]. Pada jajaran pegunungan itu terdapat beberapa gunung yang sebagian diantaranya terbilang masih aktif seperti Gunung Marapi, Talang dan Tandikek. Gunung-gunung lainnya tidak aktif lagi yakni Gunung Singgalang, Sago, dan Pasaman. Gunung yang tertinggi dan terkenal adalah Gunung Marapi yang terdapat diperbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar. Gunung Marapi merupakan gunung "legendaris" bagi masyarakat Minangkabau, yaitu sebagai tempat asal nenek moyang orang Minangkabau (Amir, 2006: 11). Hal itu diapresiasikan dalam pantun adat :

"Dari mano titiak palito
dari baliak telong nan batali
dari mano asa niniak kito
dari puncak gunuang marapi"

("Dari mana titik pelita
dari balik telong yang bertali
dari mana asal nenek kita
dari puncak gunung Marapi")

Disamping itu, terdapat pula 4 (empat) buah danau besar yakni Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan Solok, Danau Maninjau di Kabupaten Agam, serta Danau Diatas dan Danau Dibawah di Kabupaten Solok. Danau Diatas dan Danau Dibawah dikenal sebagai danau kembar dan lebih kecil dari danau Singkarak dan Maninjau. Daerah ini dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yakni sungai Batanghari dan Sungai Kampar dan beberapa sungai kecil seperti Batang Kuantan, Batang Anai, Batang Antokan, Batang Ombilin, Batang gadih dan Batang Nareh[7]. Curah hujan berlangsung teratur sepanjang tahun dan telah mengairi lahan pertanian penduduk

[6] Daerah Air Bangis sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Lunang Silaut masuk Kabupaten Pesisir Selatan.

[7] Istilah "batang" merupakan sebutan orang Minang terhadap sungai yang terdapat di wilayahnya.

yang menjadi sumber mata pencaharian utama orang Minang dahulunya.

Gambar 2
Gunung Singgalang, salah satu keindahan
alam Minangkabau

2. Daerah Darek dan Rantau

Wilayah Minangkabau dikenal dengan pembagian adanya daerah *darek* dan daerah *rantau*. Daerah *darek* (darat) adalah daerah-daerah yang terletak ditengah-tengah daerah pegunungan Bukit Barisan[8]. Daerah *darek* dikenal sebagai daerah asal dan pusat budaya Minangkabau, daerah *rantau* sebagai daerah persebaran *darek* yang wilayahnya tidak saja dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada pula pihak yang menyatakan bahwa wilayah Minangkabau dibagi tiga, yaitu daerah *darek,* daerah *rantau*, dan daerah *pasisia*[9]. Daerah

[8] MD Mansoer. Dkk. *Op.cit.* Hal. 2
[9] [9] http://ukm.unit.itb.ac.id/index.php/-adat-dan-budaya-mainmenu-9/18-wilayah-minangkabau#top

pasisia adalah daerah sepanjang pesisir pantai yang jika mengikuti pembagian antara darek dan rantau, termasuk wilayah rantau. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, diikuti pembagian wilayah Minangkabau berdasarkan wilayahb *darek* dan *rantau.*

Secara geografis, daerah *darek* ini terdiri dari tiga daerah bagian yang disebut dengan luhak. Ketiga luhak itu adalah Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto. Luhak Tanah Data dikenal sebagai *luhak nan tuo* atau luhak yang mula-mula ada, Luhak Agam merupakan luhak yang tengah, dan Luhak Limo Puluah Koto merupakan luhak yang bungsu (termuda). Pada masa sekarang ini, Luhak Tanah Data diidentikkan dengan Kabupaten Tanah Datar, Luhak Agam dengan Kabupaten Agam, dan Luhak Limo Puluah Koto dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kenyataannya wilayah luhak itu lebih luas dari wilayah kabupaten tersebut, dan dikenal sebagai daerah pusat budaya Minangkabau.

Tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau telah menyebabkan terjadinya perkembangan dari daerah *darek* ke daerah sekitarnya. Daerah perkembangan penduduk atau masyarakat dari *darek* inilah yang kemudian dikenal sebagai daerah *rantau.* Menurut Mansoer[10], lembah-lembah, sungai dan anak sungai yang berasal dari daerah pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di selat Sumatera (Malaka) maupun Laut Cina Selatan, disebut rantau. Penduduknya terutama berasal dari *darek* dan merupakan "kolonisasi" alam Minangkabau. Kalau pada mulanya pengertian *rantau* terbatas pada daerah-daerah kolonisasi di lembah sungai-sungai dan anak sungai yang mengalir ke arah timur dari alam Minangkabau, dewasa ini istilah *rantau* mengalami perluasan pengertian dan bermakna daerah-daerah di luar Minangkabau. Daerah pesisir barat Sumatera Barat seperti Pariaman, Pesisir Selatan dan Padang sesungguhnya merupakan daerah

[10] *Ibid.* Hal. 3

rantau Minangkabau. Daerah perbatasan antara wilayah *darek* dan rantau biasa disebut dengan *Ujuang Darek Kapalo Rantau*, atau daerah yang terletak di di ujung (pinggiran) *darek* dan menjadi kepala (awal) dari daerah rantau. Artinya, penduduk di daerah tersebut berada di perbatasan antara *darek* dengan *rantau.*

Setiap *luhak* tersebut memiliki daerah rantau sendiri yang telah terbentuk semenjak dahulu ke daerah sekitarnya. Rantau *luhak* Tanah Datar adalah ke arah barat dan tenggara, *luhak* Agam ke arah utara dan barat, sedangkan *rantau* Lima Puluh Koto ke arah timur yaitu ke daerah Riau daratan sekarang ini, yaitu *rantau* Kampar Kiri dan *rantau* Kampar Kanan. Daerah *rantau* setiap *luhak* itu pada hakikatnya merupakan daerah persebaran penduduk *luhak*, akibat semakin banyaknya penduduk. Beberapa dari penduduk setempat akhirnya membuka daerah baru di tempat lain dengan cara *manaruko* (membuka lahan baru) yang lama kelamaan menjadi daerah pemukiman baru secara turun temurun.

Daerah *rantau* orang Minangkabau semenjak dahulu, tidak hanya meliputi daerah pesisir atau sekitar tiga luhak yang lazim disebut dengan *darek*, tetapi lebih luas dari pada itu. Tidak hanya beberapa wilayah di Pulau Sumatera tetapi menyeberang ke Semenanjung Malaka, Kalimantan dan Sulawesi.

Gambar 3.
Wilayah Budaya Minangkabau

Daerah rantau yang jauh dari daerah *darek* dan berada di Semenanjung Malaya (Malaysia) yaitu Rantau Nan Sambilan (Negeri Sembilan)[11]. Rantau yang sembilan itu adalah yakni Jelai, Jelebu, Johol, Kelang, Naning, Pasir Besar, Rembau, Segamat, dan Sungai Ujuang (Sungai Ujong). Hanya saja, tidak semua negeri-negeri itu berada di wilayah Negeri Sembilan sekarang atau masuk wilayah lain, seperti Naning (Malaka), dan Kelang (Pahang). Daerah rantau Minangkabau yang sampai ke pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya menunjukkan bahwa wilayah Minangkabau sesungguhnya sangat luas. Bahkan, untuk saat sekarang ini persebaran orang Minangkabau lebih luas lagi atau sampai ke mancanegara. Sehingga, ada adagium atau sebutan bahwa jika ada penduduk di bulan atau planet lain niscaya orang Minang akan ada juga di sana.

Pembagian daerah rantau Minangkabau sebagai persebaran dari daerah *darek* adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daerah Rantau Minangkabau Berdasarkan Luhak

Rantau Luhak Tanah Data	Rantau Luhak Agam	Rantau Luhak Limo Puluah Koto
Rantau nan Kurang Aso Duo puluah; - Lubuak Ambacang - Lubuak Jambi - Gunuang Koto - Benai - Pangian - Baserah - Sitinjau - Kopa - Taluak Angin - Inuman - Sutantiah	- Nagari-nagari pantai barat Sumatera - Pasaman Barat - Pasaman Timur - Panti - Rao - Lubuak Sikapiang - Dll Ujuang Darek Kapalo Koto; - Palembayan	- Manggilang - Tanjuang Balik - Pangkalan - Koto Alam - Gunuang Malintang - Muaro Paiti - Rantau Barangin - Rokan Pandalian - Kuantan Singingi - Gunuang Sahilan - Kuntu

[11]Ibid.

- Taluak Rayo - Simpang Kulayang - Aia molek - Pasia Ringgit - Kuantan - Talang Mamak Rantau Pasisia Panjang (Rantau Banda Sapuluah); - Batang Kapeh - Kuok Surantiah - Ampiang Parak - Kambang - Lakitan - Punggasan - Aia Haji - Painan Banda Salido - Tarusan - Tapan - Lunang - Silauik - Indropuro Ujuang Darek Kapalo Koto; - Anduriang kayu Tanam - Guguak Kapalo Hilalang - Sicincin - Toboh Pakandangan - Duo kali Sabaleh Anam Lingkuang - Tujuah Koto - Sungai Sariak	- Silaras Aia - Lubuk Basung - Kampong Pinang - Simpang Ampek - Sungai Garingging - Lubuk Bwan - Tigo Koto - Garagahan - Manggopoh	- Lipek kain - Ludai - Ujuang Bukuk - Sanggan - Tigo Baleh koto - Kampar - Sibiruang - Gunuang Malelo - Tabiang - Tanjuang - Gunuang Bungsu - Muara akus - Pangkai - Binamang - Tanjuang Abai - Pulau Gadang - Baluang Koto Satangkai - Tigo Baleh - Lubuak Agung - Limo koto Kampar - Kuok - Bangkinang - Rumbio - Aia Tirih - Taratak Buluah - Pangkalan Indawang - Pangkalan Kapeh - Pangkalan Sarai - Koto Laweh

B. Masyarakat Minangkabau dan Budaya

1. Asal Usul dan Pemukiman

Masyarakat (suku bangsa) Minangkabau memiliki kepercayaan bahwa asal usul nenek moyang mereka dahulu ada hubungan dengan keberadaan Raja Iskandar Zulkarnaen

yang merupakan raja yang kesohor pada masanya di Macedonia (Rumawi). Dalam tambo Minangkabau disebutkan bahwa salah seorang anak Raja Iskandar[12] yang bernama Maharajo Dirajo bersama pengikutnya di masa taufan melanda umat Nabi Nuh dahulunya. Ditandai dengan air laut yang bersentak naik, anak raja itu tertambat di puncak Gunung Marapi yang disebutkan hanya nampak sebesar telur itik. Kisah ini, ternukil dalam tambo Minangkabau dalam bentuk pantun:

"Dari mano titiak palito
dari baliak telong nan batali
dari mano asa niniak kito
dari puncak gunuang marapi"

(Dari mana titik pelita
dari balik telong yang bertali
dari mana asal nenek kita
dari puncak gunung Marapi)

Ketika air telah surut, turunlah Maharajo Dirajo dan pengikutnya ke kaki Gunung Marapi dan kemudian menghuni nagari Pariangan sekarang ini dalam wilayah Luhak Tanah Data (Kabupaten Tanah Datar). Dalam perkembangan selanjutnya mereka semakin banyak dan menyebar membentuk pemukiman-pemukiman baru sampai seantero Minangkabau sekarang ini. Nagari Pariangan tersebut merupakan nagari pertama (tertua) di Minangkabau, yang kemudian di ikuti dengan terbentuknya nagari Nagari Limo Kaum, Sungai Tarab, Sungayang dan lain-lain.

Pembentukan nagari yang merupakan kesatuan teritorial tradisional di Minangkabau melalui beberapa tahapan

[12] Dalam tambo Minangkabau disebutkan bahwa Raja Zulkarnain itu beranak tiga orang yakni 1) Maharajo Alif yang menjadi keturunan bangsa Eropa, 2) Maharajo Dipang yang menurunkan bangsa China, 3) Maharajo Dirajo, yang menurunkan oeang Minangkabau.

bentuk pemukiman yakni mulai dari *taratak, dusun* (kampung), *koto* dan *nagari*. Menurut Navis (1986; 92-94), pengertian keempat daerah pemukiman itu adalah;

1. *Taratak*, merupakan pemukiman yang paling luar dari kesatuan nagari, juga merupakan perladangan dengan berbagai huma didalamnya. Pimpinannya disebut dengan *tuo* (tua atau ketua). *Taratak* belum punya penghulu dan karenanya rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.
2. *Dusun*, merupakan pemukiman yang telah lebih banyak penduduknya, telah mempunyai tempat ibadah seperti surau. Telah dapat mendirikan rumah gadang dengan dua gonjong, tetapi belum mempunyai penghulu. Pimpinan pemerintahan dinamakan *tuo* dusun. Telah boleh mengadakan kenduri atau perhelatan perkawinan, tetapi belum boleh melakukan hak bantai (memotong ternak kaki empat).
3. *Koto*, merupakan pemukiman yang sudah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari, pimpinan ditangan penghulu tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding.
4. *Nagari*, merupakan pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna. Didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk atau penghulu tua selaku pimpinan pemerintahan tertingginya.

Ditambahkan oleh Navis, bahwa sebuah nagari dibentuk dengan ketentuan :

- *Babalai bamusajik* (punya balai dan mesjid),
- *Basuku banagari* (ada suku dalam nagari),
- *Bakorong bakampuang* (ada korong dan kampung),
- *Bahuma babendang* (ada pemukiman atau tempat tinggal),
- *Balabuah batapian* (ada jalan dan tepian),
- *Basawah baladang* (ada sawah dan ladang),
- *Bahalaman bapemedanan* (ada halaman dan medan),

- *Bapandam bapusaro* (punya pandam pekuburan)[13]

Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang otonom, ia merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri, dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggota-anggotanya (Manan, 1995; 23-24). Sehingga, di Minangkabau dikenal bahwa adat *salingka nagari* (adat selingkar nagari) yang bermakna setiap nagari memiliki adat sendiri yang relatif berbeda dengan nagari lainnya.

2. Kekerabatan

a. Prinsip Keturunan

Masyarakat Minangkabau, sebagaimana diketahui, dikenal sebagai penganut prinsip keturunan (azas) matrilinial dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi kekhasannya dibanding suku bangsa lainnya di Indonesia. Penggunaan azas matrilinial atau nasab ibu telah berlaku turun temurun hingga sekarang. Dalam hal ini, seorang anak dari kecil sampai masa dewasa akan tinggal di lingkungan kerabat ibunya, dan hanya sekali-sekali si anak berkunjung kerumah kerabat ayahnya (*bako).*

b. Kelompok Kekerabatan

Azas (sistem) matrilinial yang dianut masyarakat (etnis) Minangkabau, dengan sendirinya ikut menentukan bentuk kelompok kekerabatan yang dicirikan dengan pengelompokan berdasarkan garis keibuan (nasab ibu). Kelompok kekerabatan terkecil dikenal dengan sebutan *samande* atau *saibu* (satu ibu), yang menghimpun orang-orang yang berasal dari ibu yang sama, walaupun berlainan ayah misalnya. Kelompok kekerabatan berikutnya adala *saniniak* atau senenek yang menghimpun beberapa kelompok *samande*

[13] Lebih jelasnya lihat Navis. Alam Takambang jadi Guru. 1986. Hlm 92-94.

dan berasal dari nenek yang sama. Antara orang *saniniak* ini yang berlainan ibu, oleh masing-masing disebut sebagai "sanak ibu" yang bisa disamakan dengan saudara sepupu dari pihak ibu. Orang-orang yang *saniniak* ini biasanya mendiami rumah yang sama yakni *rumah gadang.* Rumah gadang adalah tempat kediaman tradisional masyarakat Minangkabau yang dicirikan dengan atapnya yang bergonjong.

Gabungan dari beberapa keluarga *saniniak* ini adalah orang-orang yang *sapayuang* atau sekaum yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar *datuak* (datuk). Diatas dari kaum, adalah pengelompokan dalam wujud *suku* yang biasanya terdiri dari 4 kaum dan dipimpin oleh penghulu suku atau penghulu pucuk. Biasanya penghulu suku ini dipegang oleh kaum yang lebih tua atau dahulu datang, sedangkan penghulu kaum menjadi penghulu andiko yang bersama penghulu suku memimpin warganya.

Suku merupakan pengelompokan kerabat di Minangkabau yang utama karena suku sekaligus menjadi identitas seorang Minangkabau dalam berhubungan dengan orang lain. Ketika sesama orang Minang betemu, maka akan ditanyakan dimana suku serta nagari dari lawan bicaranya. Disamping itu, terjadinya perkawinan di Minangkabau adalah antara orang-orang yang berlainan suku. Artinya, kawin se suku adalah terlarang atau tabu di Minangkabau dahulunya.

Mochtar Naim (1994)[14]menyebutkan bahwa tiap suku biasanya terdiri dari beberapa *paruik* dan *paruik* terbagi kedalam beberapa *jurai* dan *jurai* terbagi pula kedalam *samande*. Anggota *paruik* yang sama biasanya memiliki harta bersama (harta pusaka) seperti tanah bersama termasuk sawah ladang, rumah gadang, dan pandam pekuburan bersama. Semakin berkembang *paruik*, kemudian memecah diri menjadi dua *paruik* atau lebih, sekalipun dalam suku yang sama. Berkembangnya *suku* dan *paruik* bisa terbagi pula kedalam dua atau lebih suku baru yang bertalian.

[14] Mochtar Naim. 1979. *Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: LP3ES. Hal.

Sebuah suku yang banyak warganya, adakalanya membentuk suku baru serta penghulu baru. Asal muasal suku di Minangkabau berasal dari 4 suku besar dahulunya yaitu Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Keempat suku itu berasal dari adanya dua kelarasan dahulunya di Minangkabau yakni Kelarasan Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuk Perpatih nan Sabatang dan Kelarasan Koto Piliang dipimpin oleh Datuk Ketemanggungan. Kedua kelarasan ini memiliki azas yang berbeda dimana Bodi Caniago berazaskan demokrasi sedangkan Koto Piliang berazaskan aristokrasi. Secara umum, suku-suku di Minangkabau berasal dari kedua kelarasan itu dan semakim berkembang sejalan dengan pertambahan penduduk sehingga terbentuk suku dan penghulu baru.

Di Minangkabau, sekarang ini jumlah suku tidak diketahui secara pasti karena terjadinya pembelahan suku dan lainnya. Berkaitan dengan pemekaran suku di Minangkabau, menurut Navis (1984)[15]disebabkan oleh beberapa hal yakni;

1. Pemekaran karena pertambahan penduduk
2. Pemekaran karena pemukiman baru.
3. Pemekaran karena imigran.

Sekarang ini jumlah suku di Minangkabau sulit dipastikan berapa banyaknya, dan menjadi identitas bagi masyarakat Minangkabau dalam berhubungan sesamanya. Sebagai akibat pembelahan suku-suku asal itu, konon kabarnya di Minangkabau terdapat kurang lebih 96 suku.[16]

Menurut Zainuddin[17] keluarga di Minangkabau yang merupakan satu per-suku-an mempunyai tiga elemen pokok, seperti yang diungkapkan yakni (1) Pimpinan suku (datuk/Penghulu), (2) Anggota-anggota keluarga suku (laki-laki dan perempuan). dan (3). Hartanya atau *sako* dan *pusako*. Ketiga elemen ini merupakan saling keterkaitan yang

[15] A.A. Navis. 1984. *op.cit.* Hal.
[16] Ibid.
[17] Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal – usul Adat Minangkabau.* Yogyakarta: Ombak. Hal. 9

membentuk anggota kaum diikat oleh berbagai faktor antara lain:

1. Satu persukuan/orang sekaum adalah merupakan satu keturunan yang asal usul mereka dapat diketahui dengan menelusuri ranji atau silsilah dan hal ini akan didukung pula oleh harta *sako* dan *pusako*;
2. Adat Minangkabau yang dirancang berlandaskan (dasar) dengan "budi" (alat batin) yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk) dan pada ujung-ujungnya adalah "malu' sehingga orang sekaum (sesuku) merasa satu kesatuan sehina semalu, yaitu kesalahan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seorang anggota kaum merupakan malu seluruh kaum. Malu ini akan dirasakan oleh kepala kaum (datuk/penghulu) atau kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Rasa sehina semalu ini secara tegas diterangkan dalam adat dengan ungkapan "*malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak*" (malu tidak dapat dibagi. suku tidak dapat dipindahkan/diganti). Ungkapan ini menyiratkan bahwa malu seorang adalah malu bersama, sehingga setiap anggota kaum/suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan dan kebersamaan ini adakalanya terbawa sekampung bahkan sampai kepada senagari;
3. Orang sesuku/kaum seberat seringan berbagi rasa dan sesakit sesenang, maksudnya adalah bahwa anggota suku akan diberitahu apabila ada suatu kabar gembira seperti perkawinan, berdoa dan sebagainya dan sebaliknya akan berdatangan apabila ada berita duka cita seperti kematian, sakit atau musibah lainnya.; "*Baiak baimbauan buruk bahambauan*" (berita baik dihimbau/diundang, berita buruk berdatangan tanpa diundang).
4. Orang sesuku/sekaum, seharta, sepusaka yaitu bahwa dalam adat Minangkabau harta kaum bukanlah milik perorangan. tetapi harta kaum berasal dari harta

warisan yaitu pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini oleh anggota kaum/suku dapat memanfaatkannya secara bersama-sama atau secara pergiliran dan merupakan alat pemersatu atau perekat anggota suku/kaum sebagaimana ungkapan pepatah adat "*harato salingka kaum, adat salingka nagari*". Ungkapan ini menyatakan bahwa harta suku/kaum harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua anggota suku secara adil;

5. Dalam satu persukuan mempunyai pandam pekuburan sendiri (makam), dimana bila anggota suku meninggal maka telah ditentukan tempat pemakamannnya;

6. Sistem perkawinan menganut eksogami (matrilokal) yakni perkawinan antar suku sedangkan perkawinan dalam suku tidak dibenarkan. Melalui sistem perkawinan ini timbul beberapa kekerabatan lain seperti tali kerabat *"induak bako, anak pisang"* yaitu hubungan seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. Keduanya sudah jelas sukunya berlainan;

7. Suku yang terdiri dari beberapa orang seketurunan atau punya hubungan darah, dengan sendirinya mempunyai pemimpin yang lazim disebut dengan penghulu, dengan gelar kebesarannya adalah *datuk* (datuk). Penghulu dalam sistem kekerabatan Matrilinial mempunyai peran sebagai pemimpin kelompok kekerabatannya yang disebut dengan kaum atau *payuang*. Kaum adalah gabungan dari beberapa kelompok kekerabatan keluarga luas matrilineal, memiliki hak dan kewajiban terhadap sejumlah harta pusaka tertentu.

Suku sebagai identitas kultural orang Minangkabau dapat dikatakan masih eksis sekarang ini, ditengah perubahan zaman yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional. Tentang eksistensi suku bagi masyarakat

Minangkabau, Tsuyoshi Kato dari penelitian yang dilakukannya tahun 1972-1973 menyimpulkan bahwa hanya satu saja dari ciri Minangkabau yang tidak akan berubah yaitu suku. Walaupun kemudian, dia mensinyalir bahwa masyarakat Minangkabau diramalkan pada suatu saat akan kehilangan suku. Hal yang terakhir dia kaitkan dengan arus merantau, kehidupan rantau yang mempesona membuat para perantau tidak lagi menghiraukan suku[18]

c. Sopan Santun dan Istilah Kekerabatan

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dalam kerabat terwujud dalam tatakrama yang menekankan pada penghormatan pada orang yang lebih tua, dan menyayangi yang muda. Sedangkan kerabat yang sebaya atau seumur menjadi teman dalam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tergambar dari ungkapan adat Minangkabau;

"Nan gadang dihormati,
Nan ketek disayangi,
Samo gadang dibao baiyo"

(Yang tua dihormati,
Yang kecil disayangi
Sama besar dibawa beriya)

Ungkapan diatas menjadi dasar pergaulan dalam kerabat maupun di luar kerabat, yang diimplementasikan diantaranya dalam bentuk panggilan yang disesuaikan dengan posisi seseorang dalam kerabat. Artinya, anggota kerabat yang lebih tua tidak boleh dipanggil dengan namanya langsung, tetapi harus dengan tambahan sapaan yang menunjukkan ketuaannya. Apalagi bagi penghulu yang merupakan pemimpin kaum, dipantangkan memanggil namanya dan harus dipanggil *datuak* oleh yang lebih muda atau sebaya, dan *penghulu* oleh yang lebih tua. Apabila ada yang memanggil

[18] Harian Singgalang Minggu 26 Juni 1988.

seorang penghulu dengan namanya langsung, maka akan mendapatkan teguran ataupun sanksi adat. Bagi seorang laki-laki yang baru menikah akan dipanggil dengan gelar yang diberikan pada waktu *baralek* (pesta perkawinan), terutama oleh kerabat isterinya.

Pada beberapa daerah, penggunaan istilah kekerabatan atau sapaan pada masyarakat Minangkabau adakalanya berbeda dengan daerah lainnya. Seperti, di Pariaman panggilan untuk saudara laki-laki yang lebih tua biasanya adalah ajo, sedangkan di daerah lainnya adalah *uda, uwan* (tuan). Pada masyarakat Pesisir Selatan, bahkan panggilan *uwan* digunakan dalam memanggil saudara laki-laki ibu yang sejatinya adalah mamaknya.

Bentuk istilah kekerabatan tradisional,[19] yang belaku secara umum di Minangkabau, seperti berikut;

Hubungan Kekerabatan	Istilah Kekerabatan
Orang tua Perempuan	Ibu, *mak, umi*
Orang tua laki – laki	Ayah, bapak
Saudara laki – laki ibu	*Mamak (Adang, ngah, etek)*
Saudara perempuan ibu	*Etek, mak uwo* (lebih Tua)
Saudara laki – laki ayah	*pak tuo* (lebih tua), *pak adang, pak ngah, pak etek* (lebih muda)
Saudara perempuan ayah	*Mak wo, etek*
Saudara laki – laki yang lebih tua	*Uda, uwan, ajo*
Saudara perempuan yang lebih tua	Kakak, *uni*
Saudara yang lebih muda	*Adiak, diak* atau sebut nama
Orang tua laki – laki dari ayah ibu	Gaek,
Orang tua perempuan dari ayah ibu	Niniak
Penghulu	Penghulu (lebih muda) *Datuak* (Lebih tua atau sebaya)

Sekarang ini, sebagai akibat perkembangan zaman dan interaksi dengan masyarakat lain, tidak bisa dipungkiri telah terdapat istilah memanggil lain pada masyarakat

[19] Hasil Wawancara dengan Datuk Rajo Malano, mantan walinagari Pagaruyung.

Minangkabau. Bukan hal yang asing lagi, apabila ada yang memanggil anggota kerabat dengan sebutan selain diatas. Seperti, memanggil saudara laki-laki ayah dan ibu dengan panggilan *oom*, sedangkan memanggil saudara perempuan ayah dan ibu dengan istilah *tante*, ataupun memanggil saudara laki-laki yang lebih tua dengan sebutan *abang*. Panggilan *oom* dan *tante* adalah pengaruh Belanda, sedangkan *abang* merupakan pengaruh Melayu, yang sesungguhnya tidak cocok dengan struktur sosial Minangkabau yang membedakan panggilan antara pihak ketabat ayah dengan kerabat ibu. Hal ini kentara pada masyarakat Minangkabau yang tinggal perantauan dan perkotaan, sedangkan yang tinggal di kampung umumnya masih menggunakan istilah kekerabatan tradisional Minangkabau seperti diatas.

d. Kepenghuluan

Sebagaimana telah diungkapkan, sebuah kaum di Minangkabau dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar *datuak*, yang diwarisi secara turun temurun dari *mamak* (saudara laki-laki ibu) ke *kemenakan* (anak laki-laki dari saudara perempuan). Menurut Navis (1984), penghulu adalah wakil yang berbicara dalam forum-forum di masyarakat mewakili kaumnya, dengan kata lain tugasnya adalah memimpin dan menjaga marwah kaum. Oleh karenanya, seorang penghulu biasanya adalah orang yang terpilih di kelompoknya. Selain mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewibawaan, dia juga dituntut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Dalam kaumnya, penghulu ibaratnya berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai dalam kaum. Ia juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya ia bertindak sebagai pengembala yang bersifat mobil, yang tidak bermarkas atau tempat kedudukan di dalam rumah keluarga matrilinialnya.

Ditambahkan oleh Navis (1984), bahwa sabutan penghulu bertingkat-tingkat sebagai berikut:[20]

1. Penghulu Suku, yaitu penghulu yang menjadi pimpinan suku, ia juga disebut sebagai Penghulu Pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau Penghulu Tuo menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu Pucuk atau Penghulu Tuo ialah penghulu dari keempat suku pertama yang datang membuka nagari tempat kediamannya. Mereka merupakan pemimpin kolektif pada nagari itu, mereka dinamakan penghulu andiko. Penghulu yang datang kemudian meskipun statusnya penghulu suku tidak dapat menjadi andiko nagari. Penghulu Tuo mereka tetap berada di nagari asalnya;
2. Penghulu Payung, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri karena terjadi perkembangan pada jumlah warga suku pertama. Penghulu belahan baru tidak berhak menjadi Penghulu *Tuo* yang menjadi pemimpin nagari;
3. Penghulu Indu, yaitu penghulu yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayuangnya. Pembelahan ini disebabkan alasan pembengkakan jumlah warga mereka, perselisihan dalam perebutan gelar atau jabatan penghulu atau karena memerlukan seorang pemimpin bagi kaum mereka yang telah banyak di rantau atau di permukiman baru. Hal yang terakhir ini dapat juga dipakai sebagai alasan mendirikan penghulu *payuang*.

---

[20] *Ibid.* Hal.

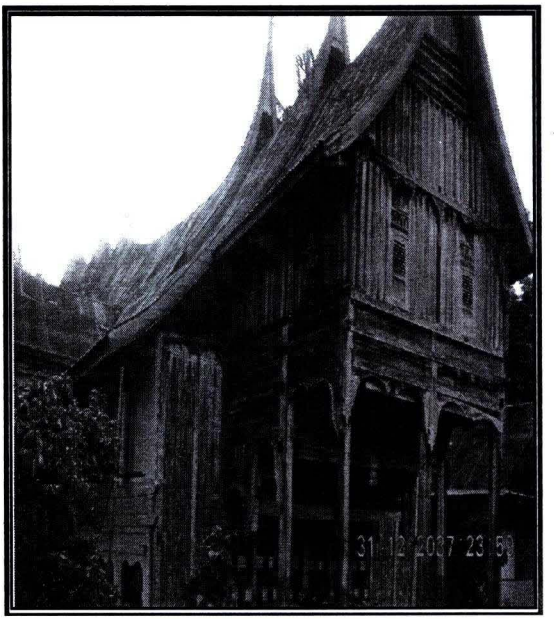

Gambar 4
Sebuah rumah gadang di Minangkabau,
kekurangan makna jika tidak ada perempuan

BAB III
PROFIL KELUARGA

A. Identifikasi

Kajian tentang keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan, sebagaimana telah diungkapkan, dilakukan melalui identifikasi terhadap beberapa keluarga, dengan memperhatikan beberapa karakteristik (tipe) keluarga yang dipilih. Karakteristik utama adalah keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dan terancam punah, masih memiliki kerabat lain yang mempunyai anak perempuan, dan satu keluarga yang anaknya semua perempuan. Keluarga yang tersebut terakhir menjadi perbandingan untuk memahami lebih jauh tentang makna ketiadaan anak perempuan pada masyarakat Minangkabau. Keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan sebagai generasi penerus diasumsikan tergolong pada keluarga punah atau menjelang kepunahan, sedangkan keluarga lainnya tentunya masih memiliki kemungkinan untuk berkembang (belum punah). Dengan hal demikian, diperoleh gambaran yang kompleks tentang keluarga Minang tanpa anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari, problematika dan implikasi sosialnya.

Keluarga terpilih adalah 12 keluarga yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yakni Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Payakumbuh, dan Padang. Kabupaten/kota tersebut sekaligus mencerminkan darah *darek* dan *pesisie*[21] sebagai pembagian wilayah Minangkabau secara sosial budaya sejak dahulu. Ke 12 keluarga itu adalah

---

[21] Darek dan *rantau/pesisir* adalah pembagian wilayah Mnangkabau berdasarkan daerah asal dan persebarannya. Darek merupakan daerah asal yang meliputi Tanah datar, Agam dan Lima puluAh Kota, sedangkan daerah pesisir/rantau merupakan daerah persebaran dari daerah darek.

keluarga M, N, I, B, F, Di, R, Bn, Ns, E, A dan Fn[22] Untuk daerah *darek*, meliputi Kabupaten Tanah Datar (keluarga M, N, I, Bi, dan Fn), dan Payakumbuh (keluarga F, D dan Ns), sedangkan wilayah *pasisie* meliputi kabupaten Padang Pariaman (keluarga R), Pesisir Selatan (keluarga A) dan kota Padang (keluarga Bn, dan E). Pemilihan daerah tersebut (*darek* dan *pesisir*) dalam rangka menggambarkan masyarakat Minangkabau keseluruhan.

Berkaitan dengan karakteristik atau tipe keluarga yang menjadi pokok kajian, dapat dibagi pada 3 bagian, yakni;

1. Keluarga yang tergolong punah
   Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dalam lingkup kaum yang mengakibatkan kaum itu terancam punah. Keluarga yang masuk tipe ini adalah keluarga M, N, B, I, F, D, Bn, dan R.
2. Keluarga yang mungkin berkembang.
   Keluarga jenis ini adalah keluarga yang tidak memiliki anak perempuan tetapi masih mempunyai keturunan perempuan dari keluarga atau kerabat lain (ada kemungkinan berkembang) yakni keluarga E, A dan Ns.
3. Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.
   Keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau perempuan semua yakni keluarga Fn.

Setiap keluarga diungkapkan tentang profilnya, kehidupan sehari-hari, problematika, dan implikasi sosial yang dihadapi. Bahasan setiap keluarga dilengkapi dengan bagan atau silsilah keluarga masing-masing sehingga tergambar struktur keluarga yang bersangkutan. Pengungkapan silsilah atau ranji keluarga sangat penting untuk mengetahui struktur dan prospek kelangsungan keturunan keluarga bersangkutan. Setiap bagan/silsilah menampilkan beberapa generasi (2 sampai 4) dari keluarga tersebut berdasarkan garis ibu (matrilineal). Artinya, garis keturunan dirunut, atau

[22] Penamaan setiap keluarga berdasarkan pada inisial nama anggota keluarga bersangkutan yang dari segi umur paling tua, kecuali keluarga Bn. Bn telah meninggal dunia..

bersambung dari anggota keluarga yang perempuan, sedangkan dari laki-laki terputus sama sekali. Bagan atau silsilah setiap keluarga dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga bersangkutan.

Untuk memudahkan memahami struktur setiap keluarga pada setiap bagan silsilah/ranji itu digunakan beberapa keterangan atau tanda-tanda seperti terlihat dibawah ini.

= Laki - Laki

= Perempuan

= Laki – Laki Meninggal

= Perempuan Meninggal

= Penghulu (Datuk)

= Hubungan Saudara

 = Hubungan Anak

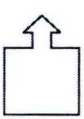 = Keluarga yang menjadi fokus kajian

B. Beberapa Keluarga

1. Keluarga M

Keluarga M adalah salah satu keluarga Minang tanpa anak perempuan dan menjelang kepunahan. M merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang semuanya laki-laki. Sebetulnya. M bersaudara dahulunya memiliki saudara perempuan sebanyak 2 orang yang meninggal dunia pada usia balita (bawah lima tahun). Salah seorang dari anak perempuan itu meninggal ketika dilahirkan, sedangkan yang lainnya meninggal ketika berusia 3 tahun di Medan, tempat ayah M merantau. Kedua orang tua dan kakak laki-laki tertua M telah meninggal dunia, ayah meninggal pada tahun 1972, ibu pada tahun 1993, dan kakak laki-lakinya pada tahun 2005.

Kelahiran M dan saudara-saudaranya (termasuk yang meninggal) rata-rata berjarak 2 sampai 4 tahun, Anak pertama laki-laki (J) lahir tahun 1946, anak kedua (M) tahun 1950, anak ketiga (N) tahun 1953, anak ke 4 (H) tahun 1956), anak kelima (D) tahun 1959, anak keenam (Jw) tahun 1961, dan anak bungsu (R) tahun 1963. Dua anak perempuan meninggal diwaktu kecil itu lahir adalah D (anak kelima) dan Jw (anak keenam). Kematian dua anak perempuan itu (D dan Jw) menyebabkan R lebih dikenal sebagai anak kelima (bungsu). Dari kelahiran itu terlihat, bahwa antara anak pertama dan anak kedua berjarak 4 tahun. Antara anak ke ketiga dan keempat, serta anak ke empat dengan kelima berjarak 3 tahun. Sedangkan antara anak kelima dengan keenam, serta anak keenam dan ketujuh berjarak 2 tahun.

Setelah kematian kedua adik perempuannya di Medan, M bersaudara bersama ibunya menetap di kampung. Terjadinya perpisahan antara ayah dengan anak isterinya itu terutama diakibatkan adanya perbedaan pola pikir antara sang ayah dan ibu tentang pendidikan anak. Bagi si ayah, anak-anaknya tidak perlu sekolah sedangkan bagi si ibu anak-anaknya mesti sekolah. Oleh karena itu, sang ibu memutuskan menetap di kampung agar bisa menyekolahkan anaknya dengan membuka warung di dekat rumah dengan

menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari (kelontong), sedangkan si ayah tetap di Medan. Usaha sang ibu berkembang baik dan bertahan sampai beberapa tahun sebelum dia meninggal (1993). Boleh dikatakan, atas jerih payah sang ibulah kelima anaknya yang masih hidup (M bersaudara) bisa sekolah yang diantaranya 3 orang berpendidikan tinggi (sarjana), 1 orang tamat SLTA, dan 1 orang lagi tamat SLTP. Sang ibu sendiri sempat naik haji ke Mekkah tahun 1986, atas jerih payah berdagang kecil-kecilan di depan rumah dan bantuan anak-anak yang sudah bekerja. Anak laki-laki tertua, yang meninggal pada usia 59 tahun, semasa hidupnya telah berperan sebagai "ayah" dan menjadi panutan bagi adik-adiknya. Ketika si ayah mulai sakit-sakitan di Medan, dijemput oleh anak tertuanya untuk dirawat di kampung, dan meninggal di rumah isterinya dihadapan beberapa orang anaknya dalam usia 61 tahun. Sedangkan sang ibu meninggal tahun 1993 dalam usia 67 tahun,

Dimasa dewasanya, tiga diantara kelima anak laki-laki itu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni anak pertama (J), anak kedua (N) dan anak kelima (R)[23], sedangkan anak kedua (M) dan keempat (H) memiliki usaha sendiri atau berwiraswasta di rantau. M merantau ke daerah Riau sedangkan H ke Jakarta, dan keduanya telah memiliki rumah sendiri bersama keluarganya di perantauan. Dari kelima bersaudara itu, empat diantaranya kawin dengan orang kampung sendiri (masih satu nagari), sedangkan yang satu lagi (anak keempat) kawin dengan gadis nagari lain yang berjarak 10 kilometer. Sekarang ini, anak kedua dan keempat masih merantau di luar Sumatera Barat bersama keluarganya, sedangkan anak ketiga dan kelima (bungsu) berdomisili di dalam wilayah Sumatera Barat. Anak kelima (bungsu) pernah merantau (Kepulauan Riau) selama 9 tahun dan kemudian pindah ke Sumatera Barat hingga sekarang.

[23]Anak ke 5 ini sebetulnya terlahir sebagai anak ke 7 (bungsu), dan karena anak perempuan dua-duanya meninggal, maka si bungsu lebih dikenal sebagai anak ke 5 dalam kehidupan sehari-hari.

Dari 5 bersaudara, anak pertama atau tertua lah yang tidak pernah merantau dan sampai ajalnya menjemput menetap di kampung. Setelah kematian anak tertua itu, tidak ada lagi yang secara tetap menengok rumah di kampung karena berada di rantau dan jarang pulang. Anak ketiga dan kelima yang tinggal di wilayah Sumatera Barat lah yang harus dan sering pulang ke kampung menengok rumah, keluarga lain, pusaka kaum dan urusan kemasyarakatan.. Anak tertua (J) ditakdirkan pula hanya memiliki anak laki-laki sebanyak 5 orang, sebagaimana dia 5 bersaudara, sedangkan yang lainnya memiliki anak perempuan. Walaupun memiliki anak perempuan, sebagaimana diketahui, menurut ketentuan adat Minangkabau, anak itu menjadi bagian dari kaum isterinya bukan kaumnya (M bersaudara).

Keluarga M memiliki saudara sepupu dari pihak ibu yang berjumlah 4 orang yang terlahir dari kakak perempuan ibu M (lihat bagan). Saudara sepupu atau "sanak ibu" tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hanya saja, diantara kedua perempuan itu tidak pula mempunyai anak perempuan yang diharapkan akan bisa meneruskan keturunan kaum. Perempuan yang lebih tua memiliki anak 3 orang yang semuanya laki-laki, sedangkan yang muda tidak memiliki anak sama sekali. Dengan kondisi demikian, tidak ada lagi penerus keturunan dari keluarga/kaum M dan dapat dikatakan tergolong "punah". Hal itu didukung pula oleh kenyataan bahwa pada "sanak ibu" atau sepupu dari pihak ibu M juga tidak memiliki keturunan perempuan.

Kepunahan ini juga berdampak pada gelar adat atau penghulu yang diemban oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu) M, yang seharusnya bisa diwarisi oleh M bersaudara dan anak laki-laki dari "sanak ibunya" itu, tidak dipakai. Hal itu disebabkan karena tidak adanya lagi generasi perempuan sebagai penerus keturunan, sehingga gelar itu tidak dipakai atau diletakkan saja. Istilahnya, buat apa bergelar penghulu jika tidak ada kemenakan yang dibina atau dipimpin.

BAGAN/SILSILAH KELUARGA M

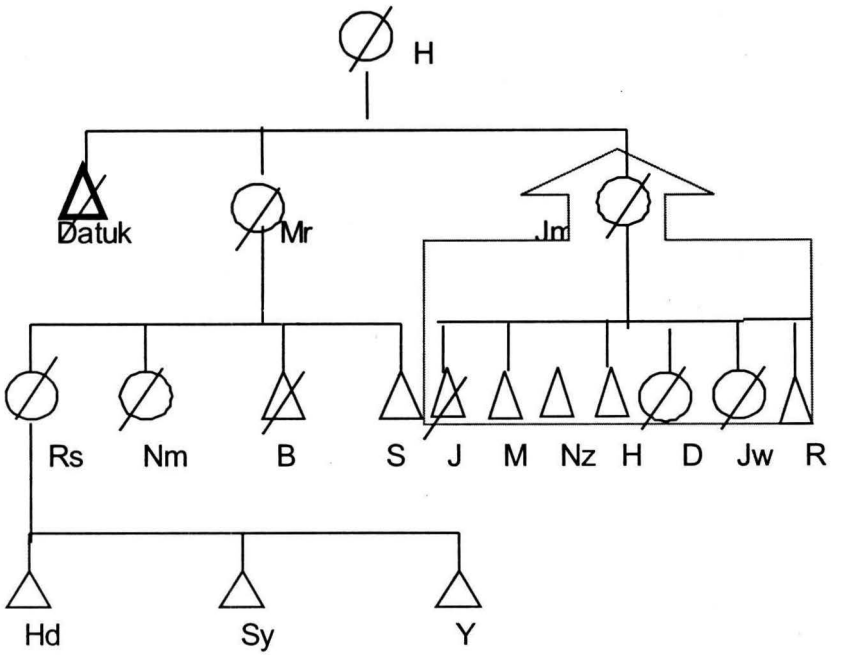

2. Keluarga N

N merupakan ibu dari lima laki-laki bersaudara dan menjadi *single parent* semenjak suaminya atau ayah dari kelima anaknya meninggal dunia (tahun 2005). N dan suaminya telah ditakdirkan tidak memiliki anak perempuan, dan melahirkan 6 anak laki-laki yang satu diantaranya meninggal ketika masih dalam kandungan. Anak yang meninggal dalam kandungan N sebetulnya telah disiapkan namanya dengan inisial FS yang lahir tahun 1973, sebagai anak kedua. Dengan meninggalnya anak kedua itu, dalam kehidupan sehari-hari, anak N dikenal hanya 5 orang, dimana anak ketiga (EH) yang lahir tahun 1975 lebih dikenal sebagai anak kedua dan begitulah seterusnya sampai anak terakhir (bungsu) sebagai anak kelima.

Suami N semasa hidupnya bekerja sebagai PNS[24](awalnya sebagai guru dan kemudian memiliki jabatan struktural di sebuah instansi pemerintah), sedangkan N sendiri sebagai ibu rumah tangga. Sehingga, kehidupan N dan anak-anaknya sejak kecil sangat ditopang oleh sang suami, ditambah dari hasil sawah yang dimiliki oleh N. Walaupun demikian, kelima anaknya itu berpendidikan tinggi (sarjana), dan tiga diantaranya (anak pertama, kedua dan ketiga) sudah bekerja sebagai PNS. Anak tertua (FH), bekerja sebagai PNS di Aceh, sedangkan anak kedua (EH) dan ketiga (FS) di kampung (kota kabupaten). Anak keempat dan kelima belum memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di kampung bersama ibunya (N).

Ketiga anak yang sudah bekerja telah kawin, sedangkan anak keempat dan kelima belum berkeluarga. Anak kedua dan ketiga tinggal tidak jauh dari rumah ibunya, sehingga sewaktu-waktu bisa mengunjungi ibu dan adik-adiknya, sedangkan anak pertama (FH) yang bertugas di Aceh jarang pulang karena jarak yang jauh. Anak pertama kawin dengan orang Agam, anak kedua dengan orang Jambi, dan anak ketiga dengan orang kampung sendiri. Ketiga anak yang sudah kawin itu memiliki anak perempuan yang menurut adat Minangkabau akan meneruskan keturuan keluarga isterinya atau ibu dari anaknya.

Anak-anak dari Nursidah (FH bersaudara) tidak memiliki sepupu atau "sanak ibu" karena N terlahir sebagai satu-satunya anak perempuan dari dua bersaudara. Saudara kandung N hanya satu orang yakni adik laki-lakinya yang sekaligus menjadi *mamak* dari anak-anaknya (FH bersaudara). Dapat dikatakan, keluarga N menjadi keluarga yang berada diambang kepunahan akibat tidak adanya generasi perempuan sebagai penerus.

---

[24]Meninggal tahun 2005, setahun sebelum masa pensiunnya,dalam usia 59 tahun.

BAGAN/SILSILAH KELUARGA N

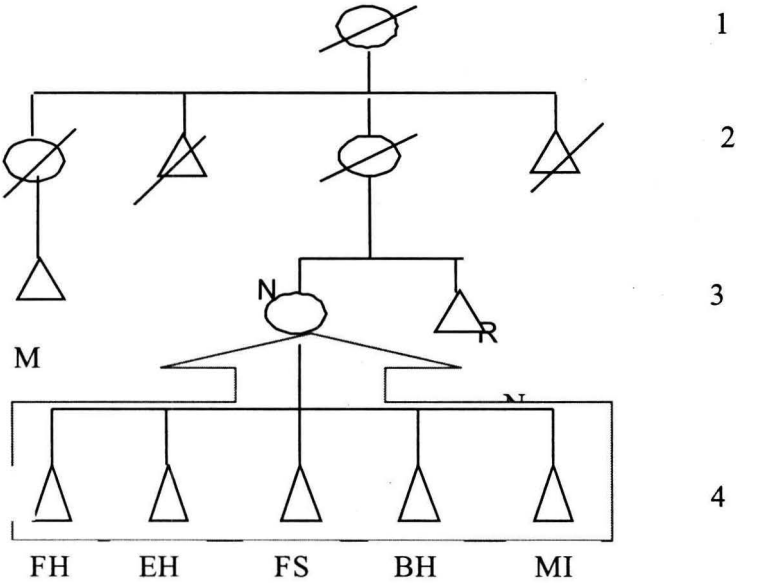

3. Keluarga I

I merupakan anak tertua dari keluarga yang terdiri dari 4 orang laki-laki bersaudara dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Salah seorang adiknya meninggal tahun 2008 lalu, sehingga yang masih hidup dari keluarga I ini adalah 3 orang, yakni Irdam dan dua orang adiknya yang lain. Irdam sebagai anak tertua lahir tahun 1960, anak kedua (W) lahir tahun 1963 dan meninggal tahun 2008, anak ketiga (E) lahir 1966, dan anak keempat (H) lahir tahun 1970. Anak keempat (H) merantau ke pulau Jawa, dan yang lainnya menetap di kampung. Namun, pada masa mudanya (awal-awal pernikahan), W dan E pernah merantau ke tanah Jawa yang kemudian pulang dan memilih menetap di kampung.

Pendidikan Irdam bersaudara tergolong relatif rendah karena paling tinggi hanya berpenddikan SLTP. Hal ini

disebabkan kehidupan orangtua mereka terbilang sederhana sehingga tidak mampu menyekolahkan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. I sebagai anak tertua berpendidikan SD, demikian juga dengan E, sedangkan W dan H sempat menikmati bangku SLTP. Dalam hal pekerjaan, I dan E bekerja sebagai petani, sedangkan W dan H berwiraswasta (dagang). Anak kedua (W), jika masih hidup sudah menjadi PNS karena saat menjelang kematiannya sedang menunggu turunnya Surat Pengangkatan (SK) sebagai PNS di sebuah instansi pemerintahan.

I bersaudara telah berkeluarga dan memiliki beberapa orang anak. I kawin dengan gadis dari nagari tetangga, W dan E kawin dengan orang kampung sendiri (se nagari), sedangkan H (bungsu) kawin dengan orang Jawa yang dinikahinya ketika merantau ke tanah Jawa. Suatu waktu, H pernah mencoba menetap di kampung dengan membawa isterinya, tetapi beberapa waktu kemudian kembali ke tanah Jawa. Rumah induk atau rumah orang tua sekarang ini didiami oleh I yang membawa isteri dan anak-anaknya yang berasal dari negeri tetangga untuk menetap dirumahnya.[25]

[25] Menetapnya anak dan isteri anak ke 1 di rumahnya, tidak di rumah isteri sudah menjadi hal yang biasa sekarang ini. Padahal, secara tradisional di Minangkabau, laki-laki yang sudah kawin menetap di rumah isteri beserta anak-anaknya.

BAGAN/SILSILAH KELUARGA I

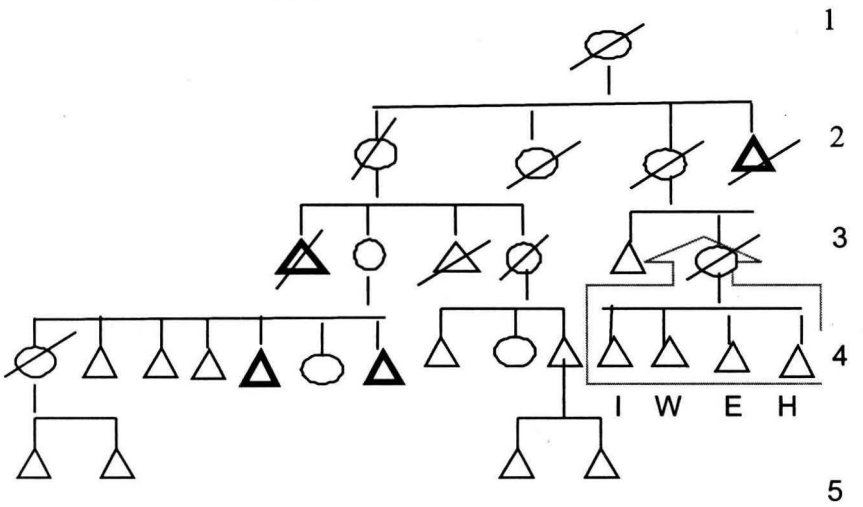

I bersaudara tidak memiliki saudara sepupu dari pihak ibu atau "sanak ibu" karena ibu mereka hanya memiliki seorang saudara laki-laki (mamak) yang masih hidup hingga sekarang. Namun, mereka memiliki sanak jauh yang masih satu kaum, dan keluarga itulah yang memegang gelar penghulu. Sebetulnya I bersaudara berhak atas gelar tersebut, namun atas kesepakatan bersama gelar itu dipegang oleh keluarga jauhnya itu. Keluarga tersebut dari segi ekonomi memang lebih baik dan lebih banyak, memakai dua gelar datuk (penghulu).

4. Keluarga B

Keluarga B adalah tipikal keluarga mendekati kepunahan karena yang tersisa dari keluarga itu hanyalah B sendiri. B merupakan anak satu-satunya (anak tunggal) dalam keluarganya sejak kecil. Sehingga, ketika B nanti meninggal dunia maka habislah kaumnya (punah). B berumur 78 tahun dan hidup sendiri karena isterinya sudah meninggal dua tahun yang lalu (2008), serta memiliki 3 orang anak laki-laki. yang berada di rantau dan telah berkeluarga. Saat ini, B tinggal

sendiri di kampung pada rumah yang dibangun bersama isteri diatas tanah pusaka isterinya. Secara adat, dengan meninggalnya sang isteri, seharusnya dia tidak boleh lagi tinggal disana karena rumah itu menjadi milik kaum isterinya. Namun, mengingat itulah satu-satunya rumah yang bisa didiaminya karena rumah di lingkungan kaumnya sudah roboh, dia masih dibolehkan tinggal disana oleh kerabat isterinya. Sewaktu-waktu, dia pergi ke tempat anaknya di Jakarta dalam waktu beberapa bulan, dan kemudian pulang lagi. Boleh dikatakan, dia merupakan tipikal laki-laki Minang lansia (lanjut usia) yang dihari tuanya tinggal sendiri tanpa adanya anak dan isteri disampingnya. Pada usia yang sudah lanjut, dia harus mengusahakan sendiri kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan lainnya.

B sebagai anggota terakhir di kaumnya dengan sendirinya menjadi generasi terakhir yang mewarisi pusaka kaum, tanpa ada kemenakan langsung yang akan mewarisinya. Keluarga lain yang bisa mewarisi pusaka kaum B adalah keluarga jauh yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengannya. Keluarga jauh tersebut sesungguhnya merupakan orang datang atau "malakok"[26](mengaku ninik mamak) pada keluarganya pada masa dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang itulah yang membantunya ketika ada acara adat dan menghormatinya. Mereka tergolong "kemenakan di bawah lutut"[27] yang secara adat bukanlah kemenakan langsung yang berhak mewarisi harta "sako" dan "pusako" kaum B. Walaupun demikian, B sudah merencanakan pembagian untuk mereka agar nanti setelah meninggal tidak terjadi percekcokan sesama mereka.

---

[26] *Malakok* adalah kebiasaan di Minangkabau dalam menerima seseorang atau beberapa orang menjadi bagian dari kaumnya, atau istilahnya :"mengaku berninik mamak" kepada orang asal yang lebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari dia harus mengikuti adat atau kebiasaan yang berlaku pada daerah setampat, tetapi tidak berhak mewarisi pusaka keluarga/kaum tempat dia *malakok*.
Kemenakan dibawah lutut maksudnya adalah orang yang datang mengaku berninikmamak atau ingin menjadi bagian dari kaum asal.

Sesungguhnya B berhak akan gelar adat kepenghuluan yang sudah lama tidak dipakai atau diletakkan. Gelar adat atau penghulu itu terakhir dipakai oleh *mamak* (sepupu ibunya) dan tidak diturunkan ke B, mengingat dia menjadi orang terakhir dalam kaumnya atau tidak memiliki kemenakan sebagai generasi penerusnya, serta dia berada di perantauan. Dilain pihak, orang-orang yang "malakok" itu, secara adat tidak berhak jadi penghulu dan menggunakan gelar tersebut. Dengan kata lain, gelar itu sudah dilipat dan tidak mungkin dibangkitkan lagi.

BAGAN/SILSILAH KETURUNAN KELUARGA B

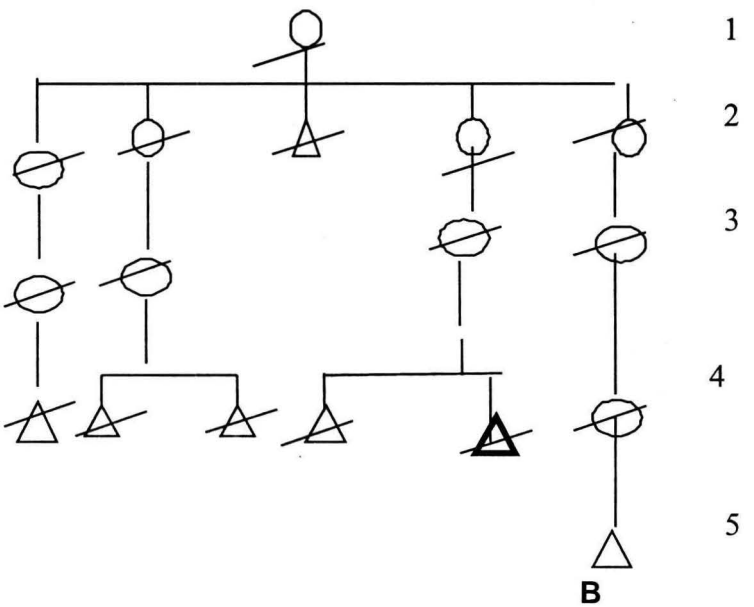

3. Keluarga F

F adalah seorang perempuan *single parent* berusia 57 tahun yang memiliki 8 orang anak yang semuanya laki-laki. Suaminya sudah meninggal dunia tahun 2005. Sebenarnya F dan suaminya tidak merencanakan anak sampai 8 orang,

tetapi kerena berkeinginan punya anak perempuan maka F melahirkan lagi dan ternyata setiap yang lahir masih saja laki-laki. Antara anak ke enam, tujuh dan delapan jaraknya cukup jauh dengan anak kelima. Setelah kelahiran anak ke delapan yang tidak juga perempuan, maka pasangan ini tidak lagi menambah keturunannya. Kedelapan anak tersebut berinisial I lahir tahun 1972, D lahir tahun 1973, A lahir tahun 1974, S lahir tahun 1975, I lahir tahun 1976, J lahir tahun 1977, E lahir tahun 1980, dan B lahir tahun 1990. Diantara 8 orang anak itu, 5 orang sudah berkeluarga dan memberikan 7 orang cucu pada F, dan salah seorang cucu itu diantaranya adalah perempuan. F bersaudara 3 orang yakni 2 orang laki dan keduanya. Dari 3 orang bersaudara, anak F lah yang paling banyak 8 orang) meskipun laki-laki semua. Kondisi demikian, menyebabkan keluarga F terancam punah karena tidak adanya anak perempuan sebagai penerus keturunan. Dalam adat Minangkabau, menjadi *induak bako*[28]bagi anak saudara laki-lakinya.

Semasa kecil, F sudah ditinggal orang tuanya (meninggal dunia), dan tinggal bersama saudara ibunya. Masa kecil F sampai dewasa bersama saudara ibunya yang merantau ke daerah Pekanbaru. Tinggal bersama saudara "sanak ibu" (saudara sepupu) tentu ada suka dukanya, tetapi lebih banyak dukanya karena beban pekerjaan banyak, sehingga waktu bermain berkurang. Keleluasaan menikmati masa kecil agak terbatas karena tinggal bersama saudara berbeda dengan orang tua sendiri. Walaupun tidak dihalangi tetapi perasaan agak berbeda bila tidak mengimbangi waktu bermain dan membantu pekerjaan rumah. Biarpun tinggal bersama saudara sepupu, F mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak *etek*nya itu, begitupun dengan sekolah dan mengaji walau tidak sampai sekolah tinggi karena keterbatasan biaya. Setelah usia cukup untuk berumah tangga, maka F menikah dengan B dan menetap di kampung hingga saat ini.

---

[28] Konsep *induak bako*, mengacu kepada keluarga/ kerabat dari ayah, sedangkan *anak pisang* adalah anak dari saudara laki-laki.

Suku[29] F adalah Bendang dengan penghulunya bergelar Datuk Tungkek Ameh, dan telah mengalami pemekaran serta memiliki penghulu pula dengan gelar Datuk Lelo semenjak tahun 2001. Nama suku tetap Bendang tetapi penghulu atau datuknya berbeda dan dikenal dengan istilah *pinang dibalah duo atau* terbelah dua. Orang yang menjadi penghulu itu adalah saudara dekat dari keluarga F dan sebenarnya anak F bisa memakai gelar tersebut. Hanya saja, anak F yang sudah dewasa dan pantas untuk memakai gelar itu tidak berada di kampung, maka gelar itu dipegang keluarga lain. Menurut adat setempat, sebaiknya yang menyandang gelar penghulu itu adalah orang yang tinggal di kampung agar segala sesuatu yang terjadi bisa cepat diatasi. Bila seorang penghulu berada diperantauan sedangkan kaum yang dipimpinnya berada di kampung tentu suatu hal yang tidak patut. Oleh karenanya, selagi masih ada yang di kampung tentu lebih baik yang di kampung dulu yang diprioritaskan[30].

Keluarga F sebagaimana orang Minang umumnya, mempunyai harta pusaka berupa rumah, tanah, sawah dan sebagainya. Harta pusaka milik kaum berupa rumah gadang tidak ada lagi, dan F bersama saudara (senenek) tinggal di rumah biasa. Dahulu tentunya rumah gadang ada, lapuk yang kemudian runtuh dan tidak dibangun lagi karena untuk membangunnya memerlukan biaya yang cukup banyak.

[29] Suku adalah kesatuan genealogis di Minangkabau yang menghimpun beberapa kaum (biasanya 4 kaum) dan setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku (pucuk). Suku sekaligus juga menjadi identitas orang minangkabau berdasarkan garis keibuan.

[30] Tradisi mengangkat penghulu demikian berlaku di Payakumbuh, yang juga membolehkan gelar datuk dipindahkan ketiga penghulu lama masih hidup, dengan pertimbangan mungkin sudah tua atau sakit-sakitan, ataupun sedang meranyau ke daerah lain.

BAGAN/SILSILAH KELUARGA F

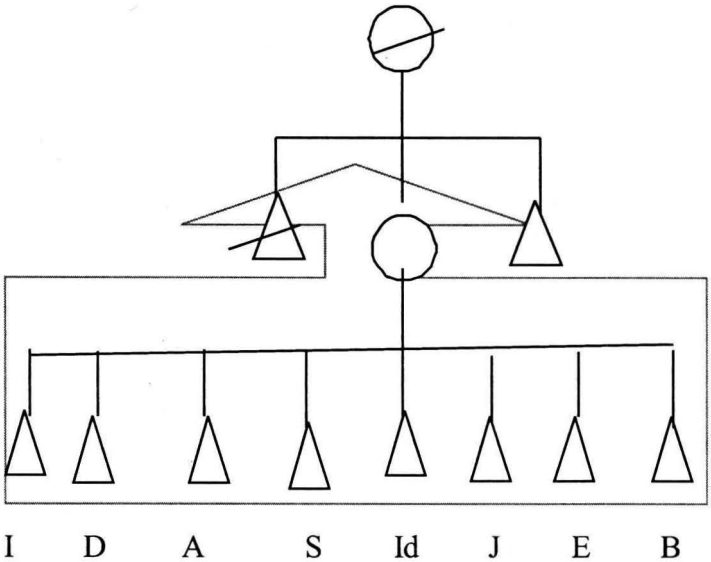

6. Keluarga D

D adalah seorang perempuan yang mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hanya saja, satu-satunya anak perempuan itu meninggal diwaktu kecil dan hidup beberapa jam saja yang telah diberi nama dengan inisial F3. Anak yang hidup hanyalah anaknya yang laki-laki yakni anak pertama (F1) umur 30 tahun, anak kedua (F2) umur 28 tahun, dan anak ketiga (H) berumur 23 tahun Diantara 3 orang anak itu, baru satu orang yang sudah berkeluarga (kawin) yakni F1. D bekerja sebagai PNS yang masih aktif sampai sekarang, sedangkan suaminya sudah pensiun.

D sendiri merupakan satu-satunya perempuan dari 6 orang bersaudara yang semuanya sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Ayah D adalah seorang guru, sedangkan ibunya sehari - hari menghabiskan waktu mengurusi rumah

tangga dan mengasuh anak. Berkat kerja keras orang tua, anak-anaknya terbilang berhasil karena 5 anaknya mempunyai pekerjaan tetap (PNS) dan hanya satu yang berwiraswasta. Keberhasilan D bersaudara tidak terlepas dari usaha mereka menyekolahkan dan mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya. Agar anaknya bisa bekerja mereka berusaha minta bantuan orang lain di kampung ataupun ke daerah lain. Bahkan, sang ibu sampai ke Jakarta menemui temannya untuk minta tolong agar anaknya dapat pekerjaan. Dilihat dari keanggotaan keluarga D, baik dari dia bersaudara dan anaknya maka dapat dikatakan keluarga ini tergolong keluarga menjelang punah karena tidak adanya anak perempuan sebagai pelanjut keturunan. Hal demikian berpengaruh pada pewarisan *sako* dan *pusako*, yang tidak ada lagi yang mewarisinya jika semua anak D meninggal dunia nantinya

Gelar pusaka (penghulu)dipegang adik D yakni E bergelar Dt. Lelo Anso. Dahulunya gelar ini dipegang oleh saudara tertua D dan kemudian dipindahkan pada adiknya (adik langsung D) karena merasa sudah tua. Meskipun demikian segala sesuatu keputusan tetap pada anak yang nomor satu (A). Selain gelar pusaka harta warisan seperti tanah, sawah, rumah dan sebagainya dimanfaatkan secara bersama-sama. Pengelolaan harta warisan berupa sawah, rumah dan sejenisnya diserahkan.saudara yang kurang mampu, warisan itu tidak menjadi hak milik pribadi tetapi statusnya tetap harta bersama, tidak bisa diperjualbelikan semaunya,

BAGAN/SILSILAH KELUARGA D

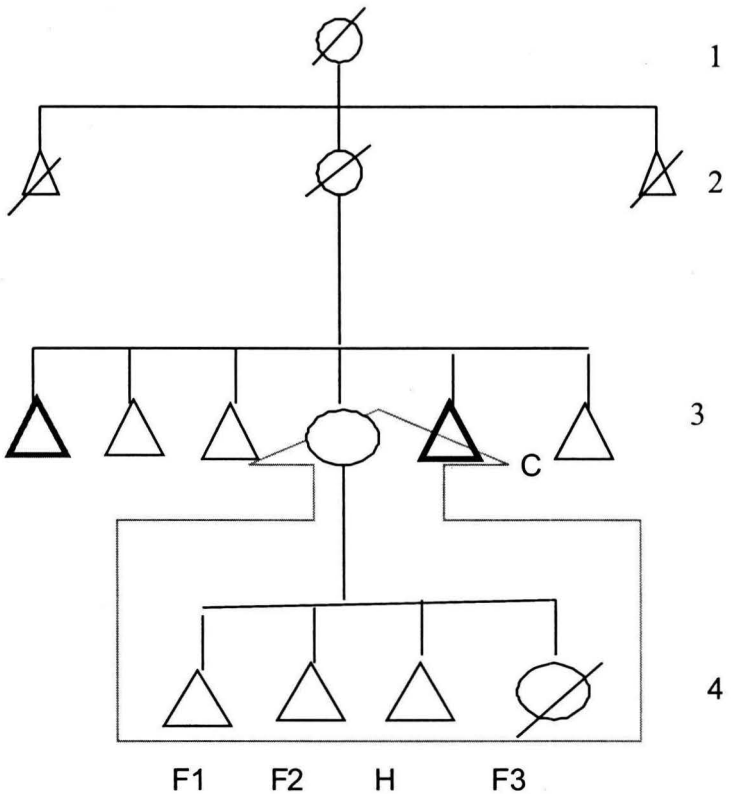

7. Keluarga R

R merupakan satu-satunya perempuan dalam keluarganya dari 12 orang bersaudara. yang berarti R menjadi penerus keturunan keluarganya. Dari 12 orang bersaudara itu, yang hidup sampai sekarang hanya 10 orang, sedangkan yang lainnya (laki-laki) meninggal ketika masih kecil. R lahir pada tahun 1965 dan menikah dengan AK pada tahun 1978. Dari perkawinan ini lahirlah 6 orang anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 1 orang perempuan. Hanya saja, anak perempuan satu – satunya itu meninggal

dalam usia 15 tahun pada tahun 1997. Anak pertama lahir tahun 1980. anak kedua tahun 1982, anak ketiga tahun 1985, anak keempat 1993, anak kelima tahun 1995, dan anak keenam tahun 2004.

Kematian anak perempuan satu-satunya itu dalam usia remaja membuat R dan keluarganya sangat kehilangan, karena tidak ada lagi penerus keturunannya. R sangat menyadari bahwa ketiadaan anak perempuan menimbulkan sebuah kekosongan dalam hidup dan keinginan memiliki anak perempuan tetap dipendamnya. Anak-anak R memiliki pendidikan rata-rata hanyalah SMP, sejalan dengan perkembangan masyarakat sekitarnya yang kebanyakan merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan masih rendah, hanya anak ke empat dan kelima yang melanjutkan pendidikan ke SMA.

Anak-anak R memiliki pekerjaan yang tidak tetap, dan mengandalkan usaha dari tanah yang dimiliki oleh R yaitu sawah dan ladang. Dalam kesehariannya suami R dikenal pekerjaan bangunan (*tukang*) dan mengolah sawah R yang memiliki hasil 1200 padi[31]. Keluarga R memiliki tanah yang cukup luas dan dahulunya leluhurnya merupakan orang yang pertama kali menempati kawaan yang ditempati sekarang. Keluarga R, bukanlah keluarga penghulu dan gelar atau jabatan penghulu dipegang oleh keluarga jauhnya yang telah memegangnya turun temurun.

---

[31] Padi : ¾ Kg, dalam kehidupan Masyarakat Nagari Sintuk hasil sawah/padi akan diukur dengan
mengunakan "gantang"

BAGAN/SILSILAH KELUARGA R

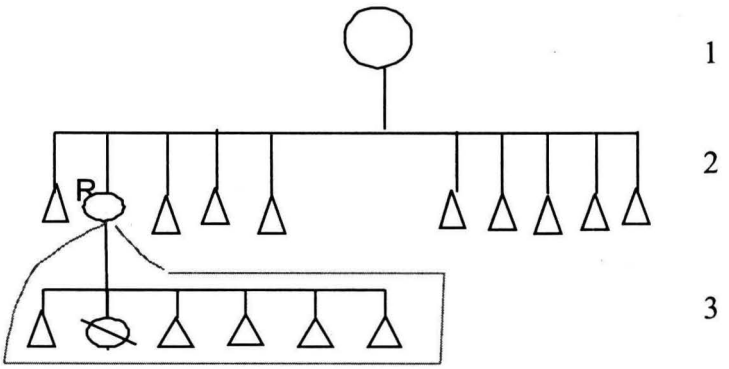

8. Keluarga Bn

Bn adalah seorang perempuan yang memiliki 11 orang anak yang semuanya laki-laki. Bn sendiri adalah anak kedua dari 4 orang bersaudara dan satu-satunya perempuan. Bn lahir tahun 1935 dan meninggal dunia pada tahun 2005. Keluarga Bn berasal dari Pariaman bersuku Melayu, namun sudah sejak lama orang tua Bn merantau ke Padang, boleh dikatakan Padang sebagai kampung halaman kedua mereka.

Bn menikah pada tahun 1958 dengan seorang pemuda Pariaman bernama I yang lahir pada tahun 1930. I juga asli dari Pariaman bersuku Sikumbang namun sudah lama menetap di Padang (Air Manis). Dari pernikahannya itu mereka dianugerahi sepuluh orang anak yang kesemuanya laki-laki. Tiga orang dari anak-anak itu telah meninggal semasa kecil yakni anak pertama, keempat dan keenam. Anak-anak lainnya yang masih hidup sudah berkeluarga dan mempunyai anak, yakni Z (lahir tahun 1960), KI (1963), ZI (1965), TI (1968), TL (1970), MI (1972), dan II (1973). Semua anak-anak itu sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Bn, sebagaimana keluarga di Minangkabau umumnya, mengharapkan mempunyai anak perempuan dalam

keluarganya. Hanya saja, harapannya tidak kunjung terwujud karena sepuluh anaknya berkelamin laki-laki. Pada akhirnya dia berfikir, hal itu sudah takdir dari Allah bahwa dia hanya beranak laki-laki tanpa seorangpun anak perempuan. Bersama suaminya, dia membesarkan anak-anaknya dengan segala daya yang mereka miliki. Walaupun, tidak memiliki anak perempuan tidak bisa dipungkiri membuatnya kecewa karena tidak adanya anak perempuan yang diharapkan bisa melanjutkan keturunan keluarganya. Demikian juga kematian 3 orang anaknya di usia muda.

BAGAN SILSILAH KELUARGA Bn

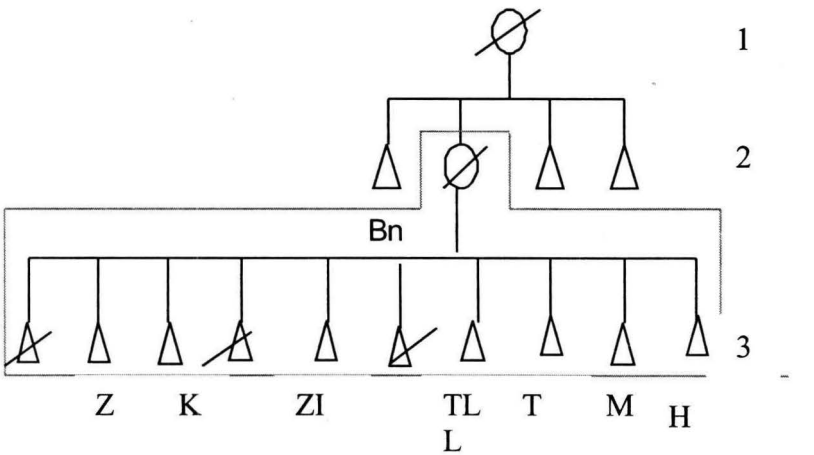

9. Keluarga Nm

Nm merupakan seorang perempuan dari 5 orang bersaudara yang terdiri dari 3 orang perempuan dan dua orang laki-laki. Diantara 5 orang bersaudara itu, 2 orang tidak punya keturunan (tidak punya anak) dan 1 orang tidak punya anak perempuan yakni Nm. Nm mempunyai 2 orang anak laki-laki yakni B berumur 46 tahun dan I berumur 43 tahun. Anak pertama (B, pendidikannya sampai perguruan tinggi (sarjana), sedangkan anak kedua (I) hanya sampai tingkat

SLTA. Saat ini, kedua anaknya itu berada diperantauan dan sudah berkeluarga, hanyan saja I sampai kini belum mempunyai keturunan.

Suami Nm berasal dari Bukittinggi yang berumur 74 tahun dengan pekerjaan di bidang swasta. Nm sendiri berumur 73 tahun (hampir sebaya dengan suaminya) dan pekerjaan semata-mata sebagai ibu rumah tangga. Pasangan suami isteri ini lebih banyak berada diperantauan dahulunya dan jarang pulang sehingga kedua anaknya itu di masa kecilnya lebih banyak di rantau. Mungkin karena sudah dari kecil di negeri orang, maka di kala besar kedua anak itu juga merantau atau tidak menetap di kampung. Walaupun kedua orang tuanya telah kembali menetap di kampung, kedua anak itu tetap merantau dan hanya sekali-kali pulang menengok keduanya.

Sebagaimana perempuan Minangkabau umumnya, Nm mengharapkan adanya anak perempuan dalam keluarganya. Ketika anak kedua juga laki-laki, dia masih mengharapkan kelahiran akan perempuan yang diharapkan bisa merawatnya di hari tua. Disamping adanya pelanjut keturunan kaum dari garis dia. Walaupun demikian, dia tetap bersyukur karena adik perempuannya ada memiliki cucu pertempuan yang berarti ada pelanjut keturunan kaumya. Sekembalinya dari rantau dan mengisi hari-harinya di kampung, anak adiknya itulah yang banyak mendampinginya, dan sudah dianggap sebagai anak sendiri.

Selama merantau, dengan sendirinya, aktivitas kemasyarakatan (adat) di kampung tidak bisa mereka ikuti. Selama berada diperantauan Nm sekeluarga berusaha sendiri tanpa menyertakan atau memanfaatkan harta pusaka di kampung. Harta pusaka di kampung seperti sawah, tanah dan sebagainya dikelola oleh saudaranya yang berada di kampung. Mereka berprinsip, harta itu adalah harta bersama dan dikelola secara bersama-sama yang pemanfaatannya lebih diperuntukkan bagi saudara yang tidak mempunyai usaha lain. Selain sawah, tanah dan yang lainnya maka yang dimiliki adalah rumah gadang yang ditempati sekarang oleh

saudara Nm. Nm sendiri sudah membuat rumah baru yang lokasinya disekitar rumah gadang tersebut dan tinggal bersama salah seorang adiknya yang mempunyai 3 orang cucu dan salah satunya adalah perempuan yang masih kecil.

BAGAN KELUARGA Nm

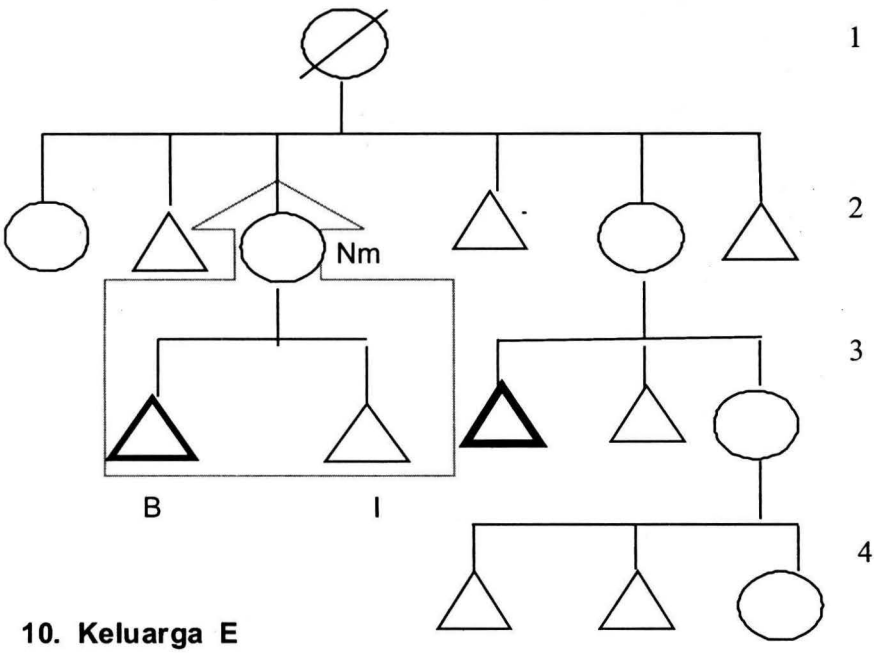

10. Keluarga E

Keluarga E adalah keluarga besar dengan sebelas bersaudara. Nenek moyang mereka berasal dari daerah Solok namun sudah sejak lama menetap di Padang sebagai kampung halaman keduanya. E merupakan anak kedua dari pasangan Rs dan T dan memiliki enam orang anak yang kesemuanya laki-laki. E sendiri mempunyai 9 orang saudara yang terdiri dari enam orang laki-laki dan lima orang perempuan. E menikah dengan suaminya R pada tahun 1978. Suaminya itu merupakan anak dari saudara laki-laki ibu (*mamak*) E, atau dalam istilah Minang suaminya itu

merupakan *anak pisang* dari orang tua perempuan E, dalam artian *pulang ka bako* bagi suami E, sedangkan bagi E berarti kawin dengan "anak mamak" atau anak dari saudara ibunya. Dari perkawinan ini, E dikaruniai enam orang anak yang semuanya laki-laki yakni D (anak pertama) lahir tahun 1979 dan bekerja sebagai supir angkutan umum, A (anak kedua) lahir tahun 1982 berpendidikan terakhir SMU dan saat ini bekerja membantu orangtuanya, anak ketiga (A) tahun 1984, anak keempat S, anak kelima I, dan anak keenam A. Anak ketiga dan keempat masih berstatus mahasiswa dan anak kelima dan enam masih pelajar.

Profesi sehari-hari E dan suaminya adalah berwiraswasta (berdagang). Setelah menikah E dibawa oleh suaminya ke daerah Tabing dan menetap di sana selama lima tahun dan menjalankan usaha memasok alat-alat kebutuhan rumah tangga. Namun disebabkan oleh musibah (kebakaran) maka usaha yang dijalani oleh E bersama suaminya menjadi terhenti, dan sejak itu mereka kembali ke rumah orang tuanya dan E mendirikan rumah di samping rumah orang tuanya. Setelah usaha di Tabing mengalami kerugian, E dan suaminya membuka usaha berupa warung yang letaknya tidak jauh dari rumah yang dibangunnya.

Dari bagan keluarga E, terlihat bahwa E memiliki penerus keturunan dari adik perempuannya (I) yang memiliki anak perempuan. Anak perempuan yang masih kecil dan menjadi satu-satunya generasi penerus kaum E. Dengan adanya anak perempuan dari adiknya ini, maka keluarga Emi ada harapan tetap berkembang. Hal itu akan ditambah pula, apabila nanti adik perempuan lainnya (D) yang masih remaja mempunyai anak perempuan.

BAGAN/SILSILAH KELUARGA E

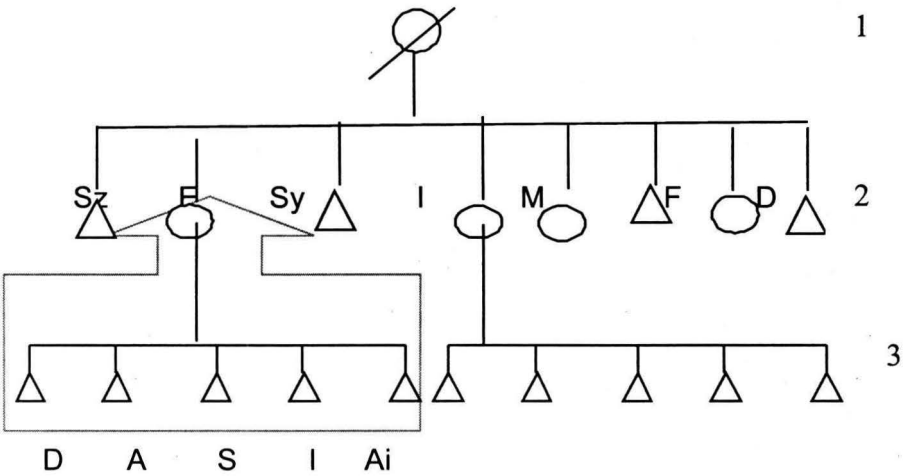

11. Keluarga A

A adalah seorang perempuan yang tidak memiliki anak perempuan dan berdomisili di Pesisir Selatan. Suami A (AB) telah menghadap Illahi (meninggal dunia) pada tahun 1994 dengan meninggalkan tiga orang anak laki-laki. Semasa hidupnya, almarhum AB berprofesi sebagai pedagang kelontong di Painan. A memiliki 5 (lima) saudara yang terdiri dari F, S, A, A dan B, dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia.

Setelah suaminya meninggal, secara otomatis pimpinan keluarga berpindah ke tangan A dalam membina dan membimbing ketiga anaknya yang pada masa itu masih kecil. Pada saat suaminya meninggal, anak tertua berumur 14 tahun dan masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak kedua berumur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah dasar, dan anak ketiga masih berumur 5 (lima) tahun. Sehingga, sangat berat beban yang dipikul oleh A untuk

membesarkan ketiga anaknya. Namun semua dapat dijalani dengan penuh semangat dan optimisme dengan juga dukungan dari para saudara-saudaranya baik dari pihak suaminya maupun dari pihak keluarganya.

Sebagai seorang guru A sangat memperhatikan pendidikan dan motivasi ketiga orang anaknya dan terus memberikan motivasi kepada anaknya. Sekarang ini anak tertua dari A (E) telah bekerja di salah satu instansi pemerintah. tetapi belum berkeluarga meskipun umurnya saat ini telah menginjak usia 30 tahun. Anak kedua (V) sekarang telah berumur 28 tahun dan berprofesi sebagai tenaga honorer di salah satu instansi pemerintah, dan anak ketiga (N) sekarang masih meneruskan pendidikannya di salah satu universitas swasta yang ada di Kota Padang.

Dalam kesehariannya A menjalani kehidupan ini dengan memiliki apa adanya dan tidak ada hal-hal yang membebaninya. Sebagai salah seorang guru pendidikan adalah salah satu keharusan yang harus dimiliki oleh ketiga anaknya. Untuk meneruskan pendidikan ketiga anaknya A dibantu oleh saudaranya yang memiliki penghasilan yang memadai dan sekarang berada di Jakarta.

Dari bagan di bawah, dapat dilihat bahwa bukan A saja yang tidak memiliki anak perempuan saja tetapi saudara perempuannya yaitu As juga tidak memiliki anak perempuan. Saudara perempuannya yang lain memiliki anak perempuan yakni F (3 anak perempuan dari 5 bersaudara) dan Sd (2 orang anak perempuan dari 4 bersaudara). Dengan adanya anak perempuan dari saudara perempuannya itu, maka sesungguhnya keluarga besar E masih memiliki penerus keturunan atau tidak punah. Hanya E saja yang tidak memiliki keturunan perempuan.

BAGAN SILSILAH KELUARGA A

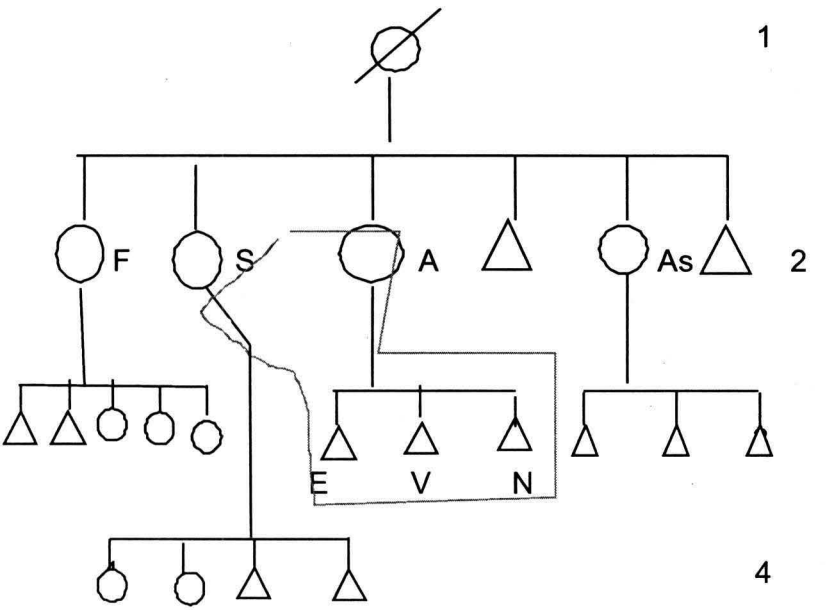

12. Keluarga F

F adalah anak tertua dari 5 orang orang bersaudara yang semuanya perempuan. Orang tuanya sudah lama meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki seorangpun. Lima bersaudara perempuan ini semuanya masih hidup dan telah berumur 50 tahun keatas, dimana 3 orang diantaranya (anak ke satu, dua dan tiga) berada di perantauan, sedangkan dua lainnya (anak keempat dan lima) di kampung.

Kelima perempuan bersaudara itu adalah F, A, E, S dan R, dan semuanya sudah berkeluarga. F kawin dengan orang Payakumbuh dan memiliki seorang anak laki-laki, dan suaminya telah meninggal tahun 2009. A tidak memiliki anak dari perkawinannya dan sudah bercerai dari suaminya, sekarang menetap bersama F. E merantau ke daerah Riau dan kawin dengan orang sana, memiliki anak sebanyak

3 orang (satu perempuan dan 2 laki-laki). S memiliki 4 orang anak (dua laki-laki dan dua perempuan), dan suaminya telah meninggal beberapa tahun silam. Si bungsu (R), sebagaimana kakaknya A tidak memiliki anak dari perkawinannya dengan suaminya yang berasal dari Padang.

Dari hal diatas diketahui bahwa dari lima bersaudara itu hanya 3 orang yang mempunyai keturunan yakni F, E dan S, dan yang memiliki anak perempuan hanyalah E (1 orang) dan S (2 orang). Dengan kata lain, kelanjutan keturunan keluarga ini diharapkan dari anak-anak perempuan dari E dan S. Salah seorang anak perempuan S yang sudah lama kawin belum juga dikaruniai anak (tidak beranak), sedangkan anak perempuan dari E beranak laki-laki pula. Hanya anak perempuan S yang kecil memiliki anak perempuan balita yang sekaligus menjadi harapan pelanjut keturunan keluarga F.

Keluarga F tidak memiliki "sanak ibu" atau saudara sepupu karena ibunya sendiri adalah anak tunggal. Sehingga, F bersaudara tidak memiliki mamak (saudara laki-laki) kandung dalam kehidupannya. Keluarga yang dianggap dekat dan diharapkan bantuannya adalah sepupu jauh dari pihak ayahnya yang secara kebetulan semuanya laki-laki (5 bersaudara). Jika ada permasalahan, F bersaudara cenderung minta bantuan pada sepupu jauh yang sudah dianggap saudara atau kerabat dekat dan selalu membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelaksanaan kenduri atau upacara adat, mendidik anak dan lainnya. Bahkan, anak-anak dari F bersaudara memanggil *mamak* pada kelima laki-laki tersebut. Hubungan itu masih berlangsung sampai sekarang, walaupun mulai berkurang semenjak laki-laki tertua dari sepupu jauh meninggal dunia beberapa tahun silam.

Keluarga F yang tidak memiliki banyak harta berupa sawah dan ladang, hanya memiliki tanah tempat berdirinya rumah ibunya yang terbilang sederhana. Konon, leluhur mereka dahulunya merupakan pendatang yang kemudian "malakok" pada salah satu keluarga asal setempat Artinya, mereka bukanlah orang asal (asli) setempat, sehingga tidak memiliki hak untuk mewarisi pusaka dan jabatan jabatan

penghulu. Jabatan penghulu dipegang oleh keluarga lain yang merupakan penduduk asal secara turun temurun. Sekarang ini, rumah induk atau orang tuanya sudah tidak ada lagi dan sudah berganti dengan rumah permanen milik R (bungsu), sedangkan yang lain (kecuali A) sudah memiliki rumah sendiri.

BAGAN/SILSILAH KELUARGA F

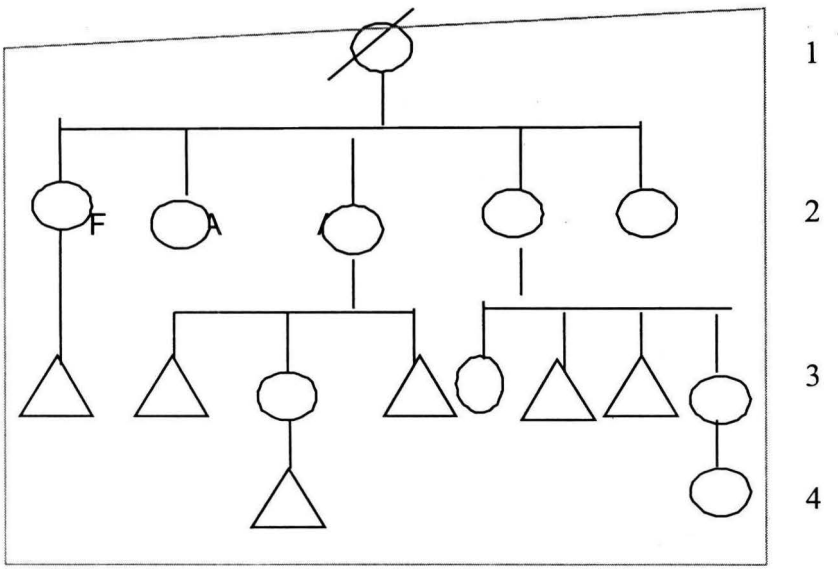

Berdasarkan bagan diatas, diketahui bahwa keluarga F, pada generasi 2 semuanya perempuan, generasi ke 3 ada 3 perempuan, dan pada generasi ke 4 hanya satu anak perempuan yang menjadi pelanjut keturunan.

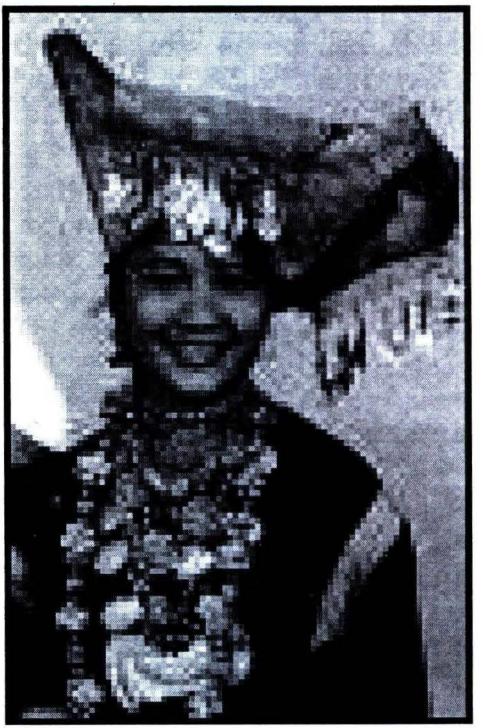

Gambar 5
Perempuan Minang dengan pakaian adat,
kehadirannya didambakan setiap keluarga
di Minangkabau

BAB IV
KEHIDUPAN KELUARGA

A. Problematika

1. Ketiadaan Anak Perempuan

Bagi masyarakat Minangkabau, adat matrilinial dengan sendirinya mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerabat maupun dengan masyarakat sekitarnya. Adat Minangkabau menentukan seseorang menjadi bagian dari keluarga atau kaum ibunya dan kehidupannya sehari-hari lebih banyak bersama kerabat ibunya itu. Semua keturunan dari anak perempuan secara otomatis mewarisi suku ibunya, sedangkan keturunan dari anak laki-laki menjadi bagian dari kerabat ibunya pula. Artinya, seorang anak di Minangkabau berlainan suku dengan ayahnya, dan se suku dengan ibunya. Begitupun, hubungan dengan pihak kerabat ibu lebih dekat dari kerabat ayah yang lazim disebut dengan *bako*. Interaksi dengan pihak kerabat ayah terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu seperti ketika mengunjungi *bako* (kerabat ayah atau sebaliknya, kenduri, lebaran dan lain-lain.

Konsekwensi dari hal tersebut, kehadiran anak perempuan, dengan sendirinya, akan menambah warga keluarga atau kaumnya karena anak yang terlahir dari perempuan itu nantinya otomatis menjadi bagian dari keluarga ibunya itu. Dalam keluarga Minang, terutama bagi mereka yang masih memegang dan menjalankan adat, kelahiran anak perempuan merupakan sebuah harapan dan keharusan bagi setiap keluarga. Anak perempuanlah yang akan melanjutkan keturunan dan mewarisi pusaka yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Sehingga, ketiadaan anak perempuan dalam satu keluarga di Minangkabau, apalagi di tingkat kaum dan suku merupakan hal yang tidak diinginkan, karena hal itu berarti

kepunahan bagi keluarga atau kaum bersangkutan. Artinya, tiadanya anak perempuan dalam keluarga memang dirasakan sebagai suatu kekurangan yang harus diterima atau dijalani sebagai kehendak Tuhan.

Adat Minang pada dasarnya tidak membedakan antara anak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan maupun laki-laki sama-sama mempunyai peran penting dalam sistem kekerabatan matrilinial, namun kehadiran anak perempuan sangat diharapkan. Seolah-olah anak perempuan melebihi segalanya pada hal kalau tidak ada anak laki-laki maka tidak ada pula yang akan mewarisi *soko* (gelar pusaka).

Pada keluarga yang tidak memiliki anak perempuan di Minangkabau, dengan sendirinya hal itu menjadi sesuatu yang mesti dijalani dengan segala dinamikanya. Ketiadaan anak perempuan dalam keluarga serta merta menjadi suatu kekurangan dan tidak adanya pelanjut keturunan kaumnya. Setiap keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan, merasakan adanya yang kurang dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anak perempuan. Kondisi demikian, tentunya menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama bagi setiap perempuan yang tidak dikaruniai anak perempuan. Permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Minang tanpa anak perempuan, seperti tidak adanya anak perempuan yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, tidak adanya pelanjut keturunan dan pewaris *sako,* tidaknya kaum perempuan yang *maisi adat* di kampong dan lain-lain.

Bagi para ibu, hal yang dirasakan umum adalah perasaan tidak memiliki anak perempuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terasa sulit oleh seorang ibu menerima kenyataan tidak punya anak perempuan dan terasa kurang lengkap hidupnya. Seorang ibu akan selalu kesepian di rumah bila tidak punya anak. Sebagaimana diketahui, seorang ibu biasanya lebih dekat dan akrab dengan anak perempuan sebagai anak sekaligus kawan berunding. Dengan anak perempuan, dia bisa lebih leluasa "curhat" karena perasaan

perempuan itu umumnya sama, lemah lembut, penyayang dan penyabar. Rumah terasa lengang kalau tidak ada anak perempuan, karena anak laki-laki banyak bermain di luar rumah. Tiadanya anak perempuan sangat dirasakan dikala sakit, dan ghalibnya anak perempuan lebih telaten merawat orang tuanya daripada anak laki-laki. Anak perempuan lebih bisa diharapkan untuk membantu jika ibunya sakit seperti memandikan, ganti pakaian dan sebagainya. Anak laki-laki biasanya agak enggan dan malu bila hal seperti itu harus dilakukannya, apalagi jika sudah berkeluarga. Hal inilah yang dicemaskan oleh ibu yang tidak mempunyai anak perempuan apalagi bila suaminya telah meninggal dunia pula.

Ketiadaan anak perempuan dalam keluarganya, dirasakan juga sebagai kekurangan oleh keluarga M. N, I, B, F, dan D. Setiap mengalami kehamilan selalu mengimpikan mendapatkan anak perempuan yang kadangkala dengan meminta pertolongan pada orang pintar (dukun) dan berdoa kepada Allah. Bahkan, pada keluarga N tatkala sedang hamil telah disiapkan nama perempuan dari anak yang lahir, disamping nama laki-laki. Ketika yang lahir adalah anak laki-laki, diterima sebagai kehendak Allah yang mesti diterima dengan ikhlas.

Pada keluarga M, kematian dua anak perempuan diwaktu kecil merupakan suatu kehilangan, apalagi diantara anak-anaknya itu yang perempuanlah yang berumur pendek. Padahal, pengharapan terhadap anak perempuan begitu besar yang didukung pula oleh kenyataan bahwa keluarga lain yang masih satu nenek atau *sanak ibu* juga tidak ada harapan mendapatkan anak perempuan. Besarnya harapan itu tercermin dari adanya nazar atau janji sendiri yang dicetuskan ibu M demi mengharapkan kehadiran anak perempuan yakni;

"kok dapek anak padusi,
ambo akan bantai kambiang"

(jika dapat anak perempuan,
saya akan menyembelih kambing)

Nazar diatas mengandung makna bahwa jika dia mendapat anak perempuan, maka dia akan mengadakan syukuran atau berdoa dengan menyembelih seekor kambing. Atas izin dari Allah, dia hamil dan melahirkan anak perempuan berturut-turut yakni D dan Jw. Namun, kedua anak perempuan itu meninggal di usia balita, dimana anak perempuan pertama (D) meninggal dunia dikala sedang lucu-lucunya, sedangkan anak peremuan berikutnya (Jw) meninggal sewaktu lahir. Hal itu memberikan kesadaran pada ibu M bahwa anak itu diambil kembali oleh Tuhan karena dia telah alpa dan tidak melaksanakan nazar pada Allah yakni akan menyembelih kambing bila memperoleh anak perempuan. Terasa ada penyesalan baginya tetapi bagaimanapun itu sudah terjadi dan mesti dihadapi setelah kelahiran anak berikutnya yang berkelamin laki-laki, sang ibu menerima kenyataan tidak memiliki anak perempuan dalam keluarganya, yang diharapkan juga sebagai pelanjut keturunan keluarganya.

Keluarga F yang memiliki anak laki-laki cukup banyak, tetapi tidak satupun yang perempuan, bersama suaminya menyadari sepenuhnya atas ketidaklengkapanya keluarga mereka yakni tidak ada anak perempuan. Keluarga ini menyadari bahwa mereka termasuk keluarga yang kurang beruntung karena tidak mendapat keturunan anak perempuan. Meskipun anaknya banyak dan laki-laki semuai, F tidak terasa kewalahan mengasuh anak-anaknya karena dia tidak sendirian mengasuh anaknya tetapi dibantu oleh saudaranya yang tinggal bersamanya. Kehidupan sehari-hari dijalani dengan apa adanya oleh F dan suaminya yang bekerja sebagai petani mengolah sawah, kebun dan pekerjaan lainnya untuk menghidupi keluarga. Rutinitas seperti itu mereka jalani bersama dan setelah mempunyai anak kesibukan semakin bertambah yakni mengasuh anak. Mengasuh anak adalah pekerjaan yang tidak habis-habisnya apalagi F setiap tahun melahirkan hingga anaknya sampai 6 orang dan setelah itu baru berjarak agak jauh.

Tidak punya anak perempuan pada hakikatnya menjadi kecemasan bagi masyarakat Minangkabau, termasuk

F dan suaminya. Hal yang dicemaskan adalah bila terjadi sakit parah terutama yang dialami oleh sang ibu, siapa yang akan merawatnya. Sebagaimana dialami oleh pasangan ini, sebelum meninggal dunia suami F sempat lama sakit dalam perawatan oleh isteri dan anak-anaknya. Tatkala itu sang suami sempat berkata kepada F;

> *"kini den sakik ado kau nan manggilai, tapi kalau kau sakik nanti sia nan kamanggilai"*
>
> (kini saya sakit ada kamu yang merawat, tapi kalau kamu sakit nanti siapa yang akan merawat)

Maksudnya, sewaktu dia sakit dirawat oleh sang isteri tetapi kalau isterinya sakit nanti siapa yang akan merawatnya. Ucapan itu seolah-olah isyarat bahwasanya umurnya akan pendek dan mengkhawatirkan bila istrinya sakit siapa yang akan merawat. Apa yang dicemaskan oleh mendiang suaminya tidak menjadi buah pikiran sehari-hari oleh F. Menurut fikirannya, kalau memang itu yang terjadi nantinya apa boleh buat, dan dia selalu memohon kepada yang Maha Kuasa agar dirinya nanti tidak mengalami (sakit) yang terjadi pada suaminya. Jika dia sakit tidaklah lama dan tidak parah agar tidak menyusahkan anak, sanak saudara dan masyarakat sekitarnya. Meskipun ada rasa kecemasan seperti itu, para orangtua sudah mengantisipasi dari awal yakni dengan cara menjalin hubungan baik dengan saudara perempuan, menantu, ipar-ipar serta kaum kerabat lainnya. Sewaktu sakit, secara bergantian mengantarkan makanan dan membantu pekerjaan di rumahnya, begitu juga kerabatnya yang lain.

Kekhawatiran seperti ini hampir dialami oleh setiap keluarga, apalagi anak-anak sekarang lebih cenderung bekerja di perantauan dari pada mengolah sawah di kampung. Setelah dewasa dan pandai "mencari", anak laki-laki dan juga perempuan biasanya pergi meninggalkan kampung dan kembali hanya dihari-hari tertentu saja seperti di bulan puasa,

lebaran, libur panjang dan acara penting lainnya. Seperti dialami oleh F di masa tuanya, anak laki-laki yang sudah dewasa tidak lagi bersama mereka atau merantau menyebabkan pasangan suami isteri ini makin lama semakin merasakan sepi di rumahnya.

Bagi keluarga D, tiadanya anak perempuan memang menjadi hal yang harus diterima sebagai kuasa Allah padahal sangat mengharapkannya. Menurut D, bukan berarti anak laki-laki tidak diharapkan, tetapi mempunyai anak perempuan akan terasa lebih lengkap kehidupannya. Keluarga D yang boleh dikatakan sudah agak modern dalam berfikir dan menganggap anak laki-laki dan perempuan sama saja, semuanya harus sama-sama bisa. Namun, tiadanya anak perempuan bukan membuatnya berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai orang yang beriman mereka menerima kenyataan ini dengan tetap bertakwa dan sujud kepada Tuhan. Dalam mendidik anak-anaknya, pasangan suami istri ini menerapkan tatacara yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap mereka di saat mereka masih kecil.

Bagi keluarga Nm, ketiadaan anak perempuan juga menyebabkan adanya kekosongan dalam hidupnya, ditambah lagi dengan pergi merantaunya anak-anaknya setelah dewasa ke daerah lain.. Meskipun tanpa anak-anak, Nm tidak merasa kesepian karena masih banyak anak saudaranya yang bisa menemaninya ke mana saja. Tampaknya Nm tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya walaupun sudah tua. Dia berserah diri pada yang Maha Kuasa dan senantiasa mengisi waktunya dengan berbuat amal kebaikan, mengikuti pengajian dan kegiatan sosial lainnya. Prinsipnya, kalau sakit tentu ada obatnya dan saudaranya tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu juga kalau meninggal dunia adalah kewajiban orang se kampung untuk menyelamatkannya (sampai ke pekuburan). Menurutnya, apalagi yang mesti dipikirkan, jalani saja hidup ini dengan banyak berbuat baik, mudah-mudahan tidak mendapat kesulitan sampai ajal datang. Pernyataan itu adalah ungkapan Nm dalam menjalani hidup di hari tuanya tanpa di dampingi oleh anak kandungnya.

Bagi keluarga E, anak perempuan sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris dari pusaka kaum/keluarga selalu dinanti-nanti sejak dahulunya. Namun memang suratan takdirnya tidak memiliki anak perempuan. Ketika saudara perempuannya melahirkan anak perempuan, terbuka asa bahwa keluarganya akan tetap berkembang dengan hadirnya anak perempuan dalam keluarga besar E. Hal itu mengobati kekecewaan keluarga besar E khususnya E sendiri yang selama ini tidak dianugerahi anak perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuannya itu yang dianggap sebagai anak sendiri, yang nantinya akan menjadi penerus keluarga dan sebagai pewaris dari pusaka yang dimiliki oleh keluarga besar E.

Besarnya harapan setiap keluarga Minang akan anak perempuan tercermin dari kenyataan, ketika lahir anak itu akan disayangi oleh seluruh anggota keluarga atau kaumnya. Dia akan selalu dijaga oleh orang tua, saudara, mamak ataupun kerabat yang lain, karena akan menjadi pelanjut keturunan satu-satunya dalam keluarga itu. Sebagaimana dialami oleh D yang merupakan satu-satunya perempuan dalam keluarganya. Masa kecilnya adalah masa yang paling indah karena dia mendapat perlakuan yang berlebih dari saudara-saudaranya yang lain. Maksudnya karena dia satu-satunya anak perempuan maka kasih sayang saudaranya melebihi segalanya, walaupun kedua orang tuanya memperlakukan semua anaknya sama. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab D selalu ditolong oleh kakak-kakaknya. Meskipun demikian D tetap memegang amanat yang diberikan kepadanya sehingga dia tidak canggung dalam melakukan semua pekerjaan. Kondisi seperti ini berlangsung terus menerus hingga sekarang, meskipun ada waktu-waktu tertentu mereka berpisah karena sesuatu hal seperti masa sekolah di daerah lain atau bertugas di daerah lain. Tempat tinggal yang terpisah tidaklah membuat hubungan adik beradik itu menjadi renggang.

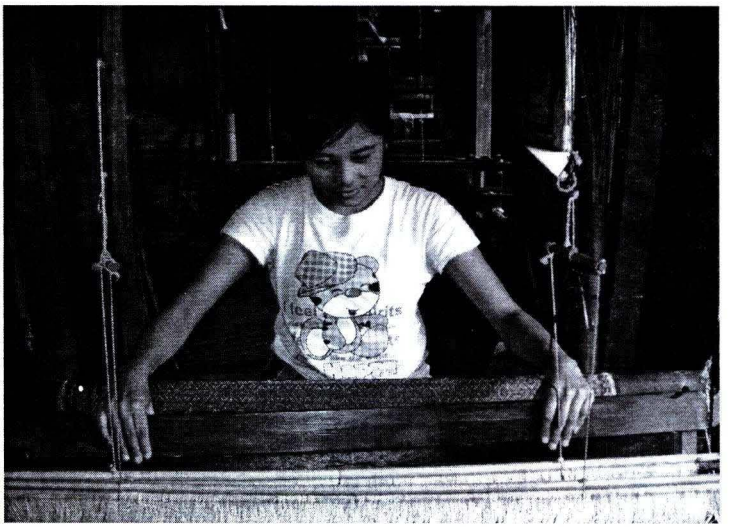

Gambar 6

Seorang gadis Minang sedang menenun, kelahirannya diharapkan kaum ibu di Minangkabau

Semasa kecil hingga dewasa D bersaudara sudah membina hubungan baik dengan tetangga sekitarnya. Mereka sering bermain bersama-sama, bermacam-macam aktivitas dilakukan secara bersama seperti pergi mengaji, sekolah dan sebagainya. Dalam pergaulan sehari-hari tentu ada juga yang berselisih faham baik sesama anggota keluarga maupun tetangga sekitarnya, tetapi tidak berkepanjangan sebentar kemudian baik kembali. Masa kecil D hingga remaja dijalani seperti layaknya anak-anak lainnya. Di samping menuntut ilmu pengetahuan sekolah dan mengaji[32] (istilah dahulu untuk menyebutkan belajar tentang agama Islam) juga bermain bersama teman-teman disekitarnya.

[32] Pada masa dahulu, setiap anak berumur 6 sampai belasan tahun diharuskan mengaji di surau, bahkan anak laki-laki tidur di surau. Surau sekaligus sebagai tempat sosialiasi dengan kehidupan masyarakat dan mendapatkan ilmu yang diperlukan nantinya.

2. Pekerjaan Rumah Tangga

Secara umum, beberapa keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan mempunyai kesamaan dalam hal-hal yang dialami sehari-hari. Masing-masing keluarga juga memiliki berbagai situasi yang dijalani sebagai konsekwensi tidak memiliki anak perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, Berkaitan dengan tugas-tugas kerumahtanggaan, permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tanpa anak perempuan, antara lain tidak adanya anak perempuan yang membantunya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menghadiri upacara adat dan lainnya. Tiadanya anak perempuan dalam keluarga mengakibatkan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan oleh seorang perempuan mesti dilakukan oleh ibu sendiri, dibantu oleh anak laki-laki dan keluarga lain. Keluarga lain yang dimaksud disini seperti anak perempuan dari saudara perempuan ibu (sanak ibu). Dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan aktifitas kemasyarakatan seperti penyelenggaraan upacara adat, dilakukan oleh keluarga terdekat yang masih satu kaum itu atau oleh pihak isteri dari laki-laki dalam keluarga itu.

Bagi seorang ibu yang tidak punya anak perempuan, pekerjaan-pekerjaan itu pada umumnya dikerjakan sendiri dengan bantuan dari anak laki-laki, ataupun minta bantuan anak saudaranya yang perempuan. Bahkan, jika ada anak laki-lakinya yang sudah kawin maka adakalanya minta bantuan menantu ataupun cucu perempuannya. Pada saat melakukan pekerjaan rumah tangga itu, terasakan bahwa memiliki anak perempuan sangat diperlukan dan akan memudahkan pekerjaannya, walaupun ada anak laki-laki yang bisa membantunya.

Hal lain yang dilakukan oleh para ibu itu adalah dengan membagi tugas dalam melakukan tugas-tugas tersebut diantara anak-laki-laki yang sudah dewasa. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga M dimana pekerjaan membantu sang ibu melaksanakan tugas sehari-hari dilakukan melalui pembagian tugas sesama mereka. Pekerjaan yang

terbilang berat seperti mencari kayu untuk masak, mengangkat air dari *tapian* (tempat mandi umum), mengangkat barang dagangan ibu dari pasar[33] dan pekerjaan berat lainnya biasanya dilakukan oleh anak yang besar. Sedangkan pekerjaan yang lebih ringan seperti mencuci, membersihkan rumah, membantu di warung, dan lainnya menjadi bagian anak yang lebih muda.

Dalam melaksanaan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, setiap anak diberi tugas atau pekerjaan sesuai dengan umurnya. Ketika dia sudah mulai berumur lima tahun, diberikan didikan akan apa-apa yang bisa dilakukan dan dibantunya. Ketiadaan saudara perempuan, adakalanya menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan perempuan diberikan kepada anak laki-laki, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lainnya. Secara umum, pekerjaan itu tetap menjadi tanggungjawab sang ibu, namun untuk pekerjaan yang ringan diberikan juga pada anak laki-laki. Namun, seiring dengan umur dan semakin tuanya sang ibu menyebabkan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh perempuan seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, pada akhirnya dilakukan juga oleh anak laki, khususnya anak tertua. Seorang anak perempuan sekurang-kurangnya ketika berumur 5 tahun ke atas sudah bisa dilatih untuk menyapu, mencuci piring dan pekerjaan ringan lainnya. Semakin bertambah umur semakin banyak pekerjaan rumah yang bisa dipercayakan kepadanya termasuk memasak. Ini artinya bahwa anak perempuan bisa meringankan beban ibunya dalam mengurus rumah tangga.

Orang Minang dahulunya mempunyai batas pekerjaan untuk anak laki dan anak perempuan. Namun tidak tidak membiasakan anak laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan seperti memasak, mencuci dan sejenisnya, melainkan pekerjaan agak berat seperti ke sawah/lading

[33] Sebagaimana diketahui, ibu Muslim berjualan barang harian di warung dekat rumah dan setiap 3 hari berbelanja ke pasar seperti minyak, sabun, ikan kering dan lain-lain.

gembala ternak, membersihkan halaman dan sebagainya. Anak laki-laki lazim membantu pekerjaan di luar rumah karena memerlukan tenaga yang lebih kuat, sehingga anak laki-laki diandalkan untuk mengolah lahan, kebun, sawah dan sebagainya, termasuk sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Jadi banyak anak laki-laki maka banyak pula rezeki materi yang akan diperoleh. Ini berarti bila anak laki-laki itu semuanya sudah bekerja atau mempunyai penghasilan dengan sendirinya untuk menambah *income* keluarga.

Hal itulah yang barangkali membedakan dengan anak laki-laki pada keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dengan keluarga yang memiliki anak perempuan. Anak laki-laki yang tidak punya saudara perempuan cenderung tidak melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan perempuan tersebut karena sudah dilakukan oleh saudara perempuannya itu. Akibatnya, dari kecil hingga besar dia tidak biasa dan tidak pandai memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lainnya. Hal itulah kiranya yang merupakan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki tanpa saudara perempuan, sehingga ketika mereka merantau, *kost* atau jauh dari orangtua bisa melakukan jenis pekerjaan itu tanpa bantuan orang lain.

Didikan atau ajaran para orangtua terhadap anak-anaknya tentunya berbeda dari masing-masing keluarga itu, tergantung kepada orang tua dan kerabat lain. Pada keluarga D, semenjak kecil anak-anaknya sudah diajar mengurusi diri sendiri dan membantu pekerjaan rumah, setiap anak mempunyai pekerjaan masing-masing di samping bersekolah. Semenjak anak mulai berusia 7 tahun semuanya sudah dilatih untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan cuci piring. Dalam keseharian di rumah semua anak-anaknya punya tanggung jawab masing seperti ada yang cari kayu, menggiling cabe, ambil air ke pancuran, menyapu, cuci piring dan lain sebagainya. Sedangkan mencuci pakaian adalah tanggung jawab masing-masing. Selain tanggung jawab tersebut semua anak-anaknya bersekolah dan menganji di surau/mesjid. Sekolah dan mengaji adalah tugas penting yang mesti diikuti oleh semua anak-anaknya.

Pekerjaan membantu orang tua pun tidak diabaikan karena sudah menjadi tanggung jawab masing-masing anak. Rutinitas seperti itu berjalan terus menerus hingga mereka dewasa dan berumah tangga. Pengalaman masa kecil D menjadi tauladan dalam mengasuh anak-anaknya. Dalam hal mengajarkan anak-anak D sama halnya seperti orang tuanya yakni setiap anak mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Anak-anak dibiasakannya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mencuci dan sebagainya, bahkan anaknya pandai membuat kue-kue. menyiapkan makanan sehari-hari terutama di pagi hari. Semua anak diberdayakan agar cepat selesai. karena mereka semua harus pergi dari rumah, D dan suaminya ke kantor, sedangkan anak-anak ke sekolah. Kebiasaan seperti itu masih berlangsung hingga sekarang walaupun satu orang anaknya sudah menikah dan satu orang lagi bersekolah di luar daerah. Hampir tidak ada lagi istilah tabu bagi seseorang melakukan pekerjaan tertentu seperti suami ikut memasak, mencuci dan sebagainya.

Pada keluarga F, ketika anak-anaknya masih kecil mulai umur 3-6 tahun memang terasa repot mengurusnya, tetapi untunglah anak-anaknya tidak serewel anak-anak lainnya. Anak-anaknya mudah diberi tahu, penurut dan tidak dibiasakan main dengan leluasa bersama anak tetangga lainnya. Ini dilakukan mengingat anaknya banyak dan dia tidak mampu membelikan mainan untuk semua anak. Bermain dengan anak tetangga hanya di sekitar rumah dengan alat permainan seadanya. Semakin besar anak semakin bertambah kecerdasannya dan begitu juga kemauannya untuk bermain bersama teman-teman sebaya. Namun anak-anaknya mudah diberi tahu agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Semua anaknya penurut, patuh pada orang tua, dan tidak mementingkan bermain dari pada membantu orang tua. Setelah anaknya mulai agak berakal (dewasa) dan bisa di suruh-suruh, mulai lah anak tersebut disuruh membantu pekerjaan rumah seperti mengambil air, memasak, cuci piring dan seterusnya sampai pada pekerjaan berat seperti mencari

kayu bakar dan membantu pekerjaan di sawah. Anak-anaknya memang tidak sampai sekolah ke perguruan tinggi tetapi anaknya bisa bekerja dengan baik dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Demikian juga halnya dengan keluarga Bn, kehadiran anak perempuan merupakan dambaan sejak dahulu yang diharapkan dapat membantunya termasuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Bn yang dianugerahi anak sepuluh orang anak yang semuanya laki-laki tentu akan mengalami kesulitan karena tidak ada anak perempuan yang akan membantunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, pada kenyataannya anak-anak Bn dapat melakukan pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh anak perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh TI anak kedelapan dari Bn bahwa ibunya tidak pernah minta bantuan anak perempuan saudara atau tetangganya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh ketujuh anaknya yang masih hidup dengan saling membagi tugas, dan untuk pekerjaan dapur Bn sering dibantu oleh anak ketiganya. Kondisi ini berjalan hingga anak-anak tersebut menikah, si anak akan tinggal di rumah isterinya.

Pada keluarga A, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh perempuan juga dapat dilakukan oleh anak laki-lakinya. Seperti penuturannya berikut ini:

> *"Anak ibu ko pandai juo mamasak samba dan mananak nasi jo mambasuah piriang jo mambarasiah kan rumah. Iyo tu baa lai anak ibu lak-laki se kasadonyo. Biapun laki-laki ibu tatap manyuruah inyo untuak tatap mamparatikan sagala yang ado di rumahko.*

(Anak ibu juga pandai memasak sambal dan menanak nasi dan juga Mencuci piring dan membersihkan rumah. Ya begitulah, anak-anak ibu laki-laki semuanya. Biarpun dia anak laki-laki ibu tetap menyuruhnya untuk tetap memperhatikan segala sesuatu yang ada dirumah ini).

Dari penuturan tersebut tergambar bahwa meskipun anaknya laki-laki namun semua pekerjaan rumah tangga dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga anaknya. Penuturan dari As (adik perempuan A) bahwasannya tidak begitu terasa adanya perbedaan anak laki-laki dengan anak perempuan. Semua sama saja karena anak laki-laki juga dapat mengerjakan pekerjaan dirumah yang layaknya dilakukan oleh anak perempuan. Seperti tuturannya;

"Bilo kami paralu bantuan anak gadih untak suatu kegiatam mako kami mamanggie anak gadih dunsanak kami datang ka rumah kami ko. Walaupun amak dari dunsanak tapi masih batalian darah mako kami manganggapnyo anak sandiri"

(Bila kami membutuhkan bantuan anak perempuan untuk suatu kegiatan maka kami memanggil anak perempuan dari saudara kami untuk datang membantu kerumah kami ini. Walaupun anak dari saudara kami sendiri tetapi masih bertali darah maka maki menganggapnya anak sendiri).

Hal diatas menunjukkan bahwa bagi orang Minang, anak saudara perempuan dianggap anak sendiri dan bisa diharapkan bantuannya untuk pekerjaan di rumah dan lainnya.

Pada keluarga M, N, I, B, dan lainnya, didikan atau sosialisasi terhadap anak-anaknya juga menitikberatkan pada adanya pembagian tugas pada anak-anaknya. Termasuk pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak perempuan umumnya seperi mencuci, menyapu rumah, memasak dan lain-lain. Untuk pekerjaan yang berat tetap masih dikerjakan oleh orang tua dan anak yang lebih tua. Misalnya, mencuci pakaian oleh anak yang tua, dan membersihkan rumah untuk anak yang lebih muda. Ketika anak yang lebih muda semakin besar, maka pekerjaan yang dikerjakan oleh saudara tuanya itu kelak juga menjadi tugasnya. Seperti pada keluarga M, awalnya pekerjaan mencuci pakaian adik-adiknya dikerjakan oleh anak tertua. Namun, ketika dia tidak menetap lagi dirumah itu karena kawin, sekolah ditempat lain, merantau dan sebagainya, maka pekerjaan itu dilakukan oleh adik dibawahnya, dan begitu seterusnya. Pada keluarga M, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil seperti mengantarkan makanan dikala bulan puasa atau lebaran ke rumah *bako*, isteri mamak dan lainnya, dilakukan oleh anak laki-lakinya itu. Anak laki-laki akan membawa beberapa rantang yang telah disiapkan oleh ibunya secara bersama-sama.

Kekompakan bersaudara itu sudah dimulai semasa mereka kecil. Orang tuanya mengajarkan mereka agar selalu seiya sekata dan jangan bersilang pendapat satu sama lainnya. Hal itu tidak saja diajarkan antar bersaudara saja melainkan dengan masyarakat sekitarnya hendaklah selalu berbuat baik dan jangan saling menyakiti. Bersifat pemurah, kasih sayang, tolong menolong adalah hal yang paling utama diterapkan pada anak-anaknya agar hubungan kekeluargaan dan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh D bahwa untuk mencuci pakaian adalah tanggung jawab masing-masing. Jika si adik belum bisa mencuci pakaian sebersihnya maka tugas kakaknya mencuci pakaian ke pancuran atau tepian tempat mandi dan

dicucikan oleh kakaknya itu, begitu juga dengan menggosok atau menyetrika pakaian. Sebelum ada diantara mereka yang pandai maka dikerjakan oleh orang tuanya sambil mengajarkan anaknya. Setiap anak yang sudah pandai akan mengajarkan adik-adiknya sehingga semuanya bisa kerja membenahi kebutuhan sendiri.

Pada masa dahulu di Minangkabau, seorang laki-laki itu tidak dibolehkan ikut membantu pekerjaan rumah terutama memasak. Orang Minang merasa malu jika laki-laki (seperti *sumando*) turut serta memasak meskipun untuk anaknya sendiri. Gengsi seorang laki-laki akan turun, dan kerabatnya akan merasa terhina bila dia ikut membantu memasak atau mencuci pakaian di rumah isterinya. Hal ini bisa dimaklumi karena masa dahulu orang tinggal di rumah gadang yang terdiri dari beberapa keluarga. Jadi tidak pantas jika laki-laki (*sumando*) ikut serta mengurusi dapur, karena anak laki-laki tidak dibiasakan " ke dapur". Apabila itu terjadi, akan menjadi pameo atau ejekan di kampungnya bahwa laki-laki itu *samo jo amak-amak* atau sama dengan perempuan. Pada masa sekarang anggapan atau pameo tidak lagi menjadi streotip bagi kaum laki-laki yang biasa mengerjakan pekerjan "tradisional" perempuan itu. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau modern, semakin tipis perbedaan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Begitupun, anggapan bahwa anak perempuan lebih diharapkan keberadaannya dalam keluarga sudah mulai berubah dengan menganggap bahwa anak perempuan dan laki-laki sama saja.

Gambar 7
Seorang ibu mengisi waktu luang di hari tua
dengan membuat renda

2. Aktifitas Sosial Kemasyarakatan

Aktifitas sosial kemasyarakatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan di luar aktifitas kerumahtanggaan dan melibatkan masyarakat lebih luas. Kegiatan atau aktifitas sosial kemasyarakatan, seperti penyelenggaraan kenduri/pesta, upacara adat, dan menghadiri rapat kampong, yang diikuti oleh setiap keluarga yang tidak memiliki anak perempuan. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang memerlukan dan mengharuskan kehadiran kaum perempuann mewakili keluarga atau kaummnya. Bagi keluarga yang masih memiliki keluarga lain (sanak ibu) yang memiliki anak perempuan, peran perempuan dilakukan oleh kaum perempuan dari keluarga lain itu. Sedangkan bagi keluarga yang saudara perempuan dan sanak ibunya juga tidak mempunyai anak perempuan biasanya melibatkan keluarga jauh, tetangga ataupun pada masing-masing isteri dari laki-laki dalam keluarga itu.

Misalnya, dalam acara *babako*[34], atau *menjalang* (menjemput) *anak pisang*[35] yang biasanya pihak perempuan harus membawa sesuatu bagi *anak pisang* tersebut secara adat. Dalam pelaksanaan upacara adat, terutama yang memerlukan partisipasi perempuan tentunya tidak bisa diharapkan dari anak laki-lakinya. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan acara-acara adat seperti *baralek*, seorang ibu banyak dibantu oleh anak perempuan dari saudaranya. Dengan kata lain, fungsi-fungsi anak perempuan dalam keluarga Minang terutama berkaitan dengan pelaksanaan upacara-upacara adat di dalam keluarga banyak dilakukan oleh anak perempuan dari saudara perempuan si ibu. Dengan tidak adanya anak perempuan, maka ketika acara itu mesti dijalani tentu menjadi masalah tentang siapa yang akan menjalankannya. Biasanya jika masih punya keluarga lain yang mempunyai anak perempuan maka keluarga itulah yang diharapkan mengisi atau melaksanakannya. Jika tidak ada pula, maka harus diupayakan bagaimana caranya oleh keluarga tersebut agar tidak disalahkan secara adat. Untuk hal yang terakhir ini, seperti dialami oleh keluarga M yang hanya mempunyai seorang perempuan sebagai anggota kaumnya dan itupun sudah tua (72 tahun). Ketika ada hajatan atau upacara adat yang harus diikuti mewakili kaumnya, maka meminta bantuan ipar atau isteri saudara laki-lakinya. Hal itu sudah menjadi hal yang lazim dan dimaklumi oleh masyarakat setempat.

Upacara adat yang mesti dikuti seperti perkawinan, menjalang *bako* serta mertua, mendo'a, upacara kematian dan lainnya. Pelaksanaan upacara adat itu biasanya melibatkan semua anggota kaum/kerabat dekat maupun jauh, serta masyarakat. Biasanya dalam pelaksanaannya, kaum kerabat yang datang terutama yang perempuan membawa sesuatu

[34] *Babako* adalah aktifitas pihak bako (kerabat ayah) menjemput atau melihat anak dari saudara laki-lakinya ke rumah ibunya, dengan membawa bawaan untuk anak tersebut.

[35] *Anak pisang* adalah anak dari saudara laki-laki, sedangkan pihak kerabat (saudara perempuan ayah) adalah *bako* bagi anak itu.

(berupa *juadah*) yang akan dipersembahkan kepada keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut[36]. Dalam hal mengisi adat seperti membawa *juadah* pada perhelatan perkawinan. Biasanya, *juadah* itu dibawa dengan cara dijujung iatas kepala oleh kaum perempuan yang sudah jarang ditemui sekarang, yang penting juadah itu sampai di tempat tujuan. Adakalanya *juadah* itu diantar pakai kendaraan dan adakalanya dibawakan oleh anak laki-lakinya karena dulu *juadah* itu agak berat.

Membawa *juadah* adalah suatu kebanggaan, sehingga untuk satu dulang *juadah* menghabiskan biaya yang cukup banyak. Masalah biaya tidak menjadi hal yang diperhitungkan bagi masyarakat malahan mereka berlomba-lomba untuk membawa *juadah* tersebut. Membawa *juadah* lebih diutamakan bagi pasangan keluarga yang masih muda tetapi yang sudah tua tidak lagi atau dengan istilah ;

"Kalaulah gaek indak manjujuang alek"
(Kalau sudah tua, tidak menjunjung alek)

Maksudnya kalau sudah tua-tua tidak lagi membawa *juadah* ke tempat perhelatan perkawinan, cukup datang dengan membawa bingkisan seadanya (seperti beras atau uang). Tradisi membawa dulang *juadah* lebih diutamakan bagi pasangan yang masih muda (belum mempunyai cucu).

Juadah itu biasanya diusahakan dan dibawa oleh pihak perempuan dari kerabat ataupun bako[37]nya. Pada upacara perkawinan biasanya kaum/kerabat dekat membawa *juadah* yang ditata dalam sebuah dulang. *Juadah* itu berupa kue-kue

---

[36] Kebiasaan membawa juadah ini masih dilakukan oleh masyarakat di Payakumbuh dan sekitarnya dan menjadi bagian penting dari aktivitas kemasyarakatan,

[37] Bako adalah pihak kerabat ayah, dan ada pula yang menyebutnya kaum perempuan dari pihak ayah yang biasanya akan berperan disaat seseorang kawin, menyelenggarakan kenduri atau upacara dan lainya.

(seperti bolu/kik, agar-agar, lemang dan makanan basah lainnya) serta buah-buahan. Satu dulang itu berisi antara 4–6 macam makanan dan disertai dengan bingkisan "kado". Bagi F untuk membuat makanan dulang *juadah* tidak ada masalah semuanya bisa dikerjakan sendiri dan kalau memang ada halangan F minta tolong pada anak saudaranya atau setidak-tidaknya di beli pasar. Ketika anak masih kecil memang terasakan sibuk dan sulit membuat makanan tersebut tetapi sekarang semuanya ada jual di pasar. Sekarang tidak lagi sulit untuk mencari isi dulang *juadah* semua bisa dipesan atau dibeli langsung di pasar. Memang ada orang-orang tertentu yang lebih suka membuat sendiri dari pada beli di pasar. Dengan membuat sendiri anggota keluarga lainnya bisa mencicipi. Jika beli di pasar tentu tidak bisa dicicipi seperti *kik* atau agar-agar yang tidak dipotong-potong saat di bawa. Selain itu ada anggapan di buat sendiri lebih enak dan mempunyai kebanggaan tersendiri bila makanan itu adalah olahan sendiri, bangga akan kepandaiannya membuat aneka macam makanan dan sebagainya.

Bagi D untuk mengisi adat dulang *juadah* tersebut adakalanya dibeli langsung jadi dan ada juga yang dibuatnya. Untuk jenis kue/kik D selalu mempercayakan kepada anaknya untuk membuat kue. Darli hanya tinggal memberi catatan bahan dan cara membuat kue tersebut. Berdasarkan pada resep itu, anak Darli walaupun laki-laki bisa mengerjakannya dan itu sering dilakukan. Walaupun bekerja, untuk mengisi adat tidak ada halangan bagi D dan jika anaknya tidak di rumah semuanya di pesan pada orang (dibeli).

Dulang *juadah* itu ditata dengan rapi disertai dengan hiasan berupa bunga-bungaan dan peralatan mewah sebagai tempat penyajian makan. *Juadah* itu nantinya ditata di ruang tengah rumah persis di depan pelaminan sehingga setiap orang yang datang pandangannya langsung tertuju pada deretan *juadah* itu. Semakin banyak kaum kerabatnya semakin banyak pula *juadah* yang datang. Pendek kata tampilan juadah itu menjadi pusat perhatian orang yang datang menghadiri perhelatan. *Juadah* itu tidak hanya sekedar

pajangan, semua makanan yang ada di sana untuk di makan baik oleh tuan rumah maupun tamu yang datang.

Setelah *juadah* tertata dalam dulang yang menjadi masalah lagi adalah membawanya ke tempat tujuan (tempat perhelatan). Pada masa dahulu dulang *juadah* dibawa dengan cara dijujung. Untuk membawa dulang *juadah* itu seharusnya dibawa sendiri tetapi ada juga yang dibawakan oleh anggota keluarga lainnya. Dulang *juadah* yang berat dengan makanan itu tidak bisa asal dijujung saja tetapi mestilah hati-hati jangan sampai ada yang jatuh. Untuk satu dulang *juadah* biasanya dibawa oleh beberapa orang dan sesampai di tempat tujuan baru ditata kembali. Membawa dulang *juadah* seperti itu terasa perlunya anak perempuan yang akan membantu. Bila tidak ada anak perempuan tentu saudara lain atau tetangga lah yang diminta tolong membawanya.

Selain hal itu yang sangat dirasakan susahnya tidak punya anak perempuan adalah ketika ada dua acara yang bersamaan waktunya. Untuk menghadiri suatu acara tidak selamanya bisa diikuti apalagi seperti D punya pekerjaan yang kadang kala tidak bisa ditinggalkan. Biasanya bila ada suatu acara perhelatan yang waktunya bersamaan, maka salah satunya bisa diwakilkan kepada anak perempuan. Tetapi bila tidak ada anak perempuan maka untuk menghadiri perhelatan itu terpaksa tidak tepat pada waktunya. Begitu juga untuk menghadiri hajatan kecil/doa, selamatan dan sebagainya.

Pasangan suami istri ini (D dan suami) memang tergolong orang sibuk karena kesehariannya lebih banyak ditempat tugas. Namun demikian, hubungan atau interaksi dengan anggota keluarga lainnya maupun tetangga tetap terbina dengan baik. Juga, dengan saudara D yang semuanya sudah menikah dan punya keturunan walau tempat tinggal berbeda. Satu sama lainnya saling berkunjung baik dalam suka maupun duka. Hubungan antara adik, ipar, besan, *rang sumando*, dan *pambayan* terjalin dengan baik, saling tolong menolong. Rumah yang ditempati D adalah rumah tua yang merupakan rumah kaum dan sebagai tepatan bagi semua anggota keluarganya sehingga D sering dikunjungi oleh

saudara-saudaranya. Sebagaimana diketahui, bagi orang Minang rumah induk (orang tua) meskipun letaknya jauh atau sudah mulai lapuk tetap menjadi pusat perkumpulan kaum yang bersangkutan. Rumah tua adalah pangkal jalan melangkah bagi anak laki-laki oleh karenanya rumah tua itu tidak pernah terlupakan dan tetap dikunjungi.

Di lingkungan tempat tinggalnya, D dan keluarga senantiasa menjalin hubungan baik dengan tetangga sekitarnya. Bermacam-macam aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitarnya mereka ikuti seperti gotong royong, wirid pengajian dan sebagainya. Hubungan dan keakraban dengan tetangga tetap terbina walaupun mempunyai kesibukkan (rutinitas) di luar rumah (bekerja). Bermacam-macam perhelatan adat, suka duka baik ditingkat nagari maupun kampung tidak mereka abaikan. Begitupun dengan tetangga, saling tolong menolong, jenguk menjenguk merupakan hal yang biasa walaupun tidak dalam keadaan sakit.

Bagi F, disadari orang yang paling dekat dengannya adalah anak, dan ketika anak pergi merantau. Saudara dan tetangga sekitarnya lah yang akan lebih banyak membantunya ketika diperlukan. Menyikapi hal yang demikian,sejak lama sudah F menjaga hubungan dengan tetangga sekitarnya, cengan berusaha untuk selalu berbuat baik dengan tetangga dan saudara lainnya. Selalu berusaha menghindari perselisihan yang berujung pada pertikaian antar keluarga maupun masyarakat. Hingga saat ini keluarga tidak ada bermasalah dengan saudara maupun tetangga sekitarnya, hubungan mereka baik-baik saja seperti layaknya hubungan saudara dan tetangga. Meskipun F dan saudara- lsaudaranya tinggal di rumah masing-masing, namun hubungan kekerabatan tetap berjalan dengan baik. Begitu juga dengan tetangga disekitarnya, mereka saling datang mendatangi baik dalam suka maupun duka, saling hormat menghormati dan tolong menolong dalam segala hal.

Gambar 8
Seorang perempuan Minang dengan berpakaian adat dalam sebuah pertemuan

2. Masa Tua.

Hal lain yang problematika atau permasalahan dari ketiadaan anak perempuan pada keluarga Minang adalah masa tua dari orangtua tersebut. Hal itu terutama bagi orang tua laki-laki yang kurang terurus/terawat, apalagi jika bercerai (mati atau hidup) dengan isterinya. Dia harus tinggal sendiri yang kadangkala harus memasak atau mencuci sendiri. Hal yang terakhir ini, seperti yang dialami oleh B yang menjadi anggota terakhir dari kaumnya. Dalam usia yang sudah mencapai 78 tahun, dia tinggal sendiri tanpa ada yang menemaninya. Isterinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sedangkan anak-anaknya yang semuanya laki-laki berada di perantauan. Diapun tinggal pada rumah yang dibangun di tanah isterinya atau di lingkungan kerabat mantan isterinya karena tidak ada rumah di lingkungan kerabatnya sendiri.

Setelah kematian isterinya, maka secara adat dia dijemput kembali oleh pihak kerabatnya yang dilaksanakan keluarga yang *malakok* pada kaumnya, kepada kerabat isterinya, sebagaimana adat yang berlaku di Minangkabau jika seorang laki-laki kematian isteri maka harus kembali ke kaum kerabatnya. Ketika acara penjemputan itu selesai, B berterus terang pada kerabat isterinya untuk tetap tinggal di rumah tersebut dan tidak dipermasalahkan oleh kerabat isterinya. Walaupun, secara adat dia harus kembali ke kerabatnya karena ikatan perkawinan dengan isterinya telah terputus (cerai) dengan kematian isterinya. Katanya pada waktu itu;

> *"Walaupun alah dijapuik sacara adat dek keluarga ambo, ambo mohon tatap diizinkan tingga di rumah ko karano rumah ambo hanyo iko"*
>
> (Walaupun telah dijemput sacara adat oleh keluarga saya, saya mohon tetap diizinkan tinggal di rumah inio karena rumah saya hanya ini")

Kehidupan dihari tua yang sendirian merupakan hal yang kurang menyenangkan bagi B, namun mesti dijalani. Beberapa kali dia mendatangi dan menetap di rumah anak laki-laki yang tua di Jakarta, namun dia tidak betah lama di sana dan akhirnya pulang kembali. Ada ketidakcocokan denga menantu perempuannya itu dan ketika merasa tidak enak, maka pulanglah dia ke kehidupan kesendirian di kampung halaman. Sekarang, dia sudah berketetapan hati untuk tinggal sendiri di kampung, walaupun jauh dari anak-anaknya yang tidak mungkin menemaninya di kampung karena punya usaha di rantau. Masa-masa sekarang baginya menjalani kehidupan sebagai lansia (lanjut usia) tanpa anak dan isteri menemaninya, menjelang ajal menjemputnya.

Pada keluarga M, orang tua perempuannya (Jm) di hari tuanya sering bolak balik antara kampung dengan daerah perantauan anak-anaknya. Kebetulan, 3 orang anaknya menetap di tempat lain (rantau), dan hanya anak tertualah yang menetap di kampong, sedangkan anak bungsunya (R) belum bekerja dan masih menempuh pendidikan di Kota Padang. Anak dan menantunya yang dirantau selalu mengharapkan agar sang ibu tetap bersamanya dan tidak perlu dikampung. Segala keperluan sang ibu dijanjikan akan dipenuhi dan tidak diizinkan bekerja keras, kedapur misalnya. Hanya saja, sang ibu tidak betah lama-lama di tempat anaknya yang di rantau itu dan selalu ingin pulang kembali ke kampung. Di kampung, maka tugas anak tertuanya lah yang merawat dan mengawasinya, bahkan segala sesuatu untuk keperluannya disiapkan oleh anak dan menantu perempuannya di kampung. Ketika hatinya rindu pada anak yang di rantau, maka dia akan pergi kembali ke tempat anaknya itu, dan begitulah yang dijalani sampai dia sakit dan mesti dirawat dikampung menjelang ajal menjemputnya.

Keadaan yang dialami oleh Jm (ibu M bersaudara), banyak dialami oleh kaum ibu yang tidak memiliki anak perempuan di Minangkabau. Dilematis antara keinginan tetap di kampung dengan tiadanya anak perempuan yang menemaninya. Dilain pihak, mereka tidak tahan lama di rumah anak lelakinyan karena adanya perasaan tidak enak dengan menantu perempuannya. Walaupun, sebetulnya sang menantu perempuan ikhlas merawat mertuanya, tetapi oleh sang ibu diartikan lain. Ada kesan "kecemburuan" terhadap menantunya itu yang hidup senang karena anaknya yang bekerja. Kehadiran cucu yang diharapkan membuat sang ibu betah, terkalahkan oleh perasaan "iri" atau "cemburu" terhadap menantu. Hal yang terakhir menjadi dilematis bagi anak dan menantunya, dan mereka berusaha untuk sabar dan memaklumi orang tuanya yang kadang kala hilang kerasionalan jalan fikirannya.

Gambar 9
Seorang perempuan tua bersama cucu adik perempuannya, pelanjut keturunan keluarganya

Kondisi demikian, juga terjadi pada B yang di masa-masa setelah kematian anaknya, diajak anak tertua ke Jakarta untuk menetap bersamanya. Harapan sang anak, agar sang ayah ada yang merawat daripada di kampung hidup sendiri. Beberapa kali B sering bolak balik ke Jakarta, dan kemudian akhirnya tidak mau lagi ke tempat anaknya itu dan memilih sendiri dikampung. Dia lebih berada senang di kampung dari pada kembali ke Jakarta, walaupun di kampung tinggal sendiri termasuk memasak dan mencuci pakaian sendiri dan lainnya. Berulang kali anaknya itu mengajaknya kembali ke Jakarta, tetapi B tidak mau lagi. Konon kabarnya, B tidak cocok dengan menantu perempuan dan merasa tersinggung olehnya. Padahal, menantunya itu ingin segala pekerjaan "dapur" tidak usah B fikirkan dan biarlah dia saja yang mengerjakannya. Namun B ikut menyertainya mengerjakan pekerjaan di dapur sehingga sang menantu merasa risih. Hal itu membuat B tidak enak atau mungkin tersinggung, sehingga

memilih kembali ke kampung sampai sekarang. Hal itu membuatnya anaknya prihatin dan dilematis, dilain pihak dia tidak bisa pulang ke kampung merawatnya karena bekerja di Jakarta.

Kehidupan yang dialami oleh B merupakan cerminan dari gambaran hidup kaum laki-laki Minangkabau di hari tua, akibat tiadanya anak perempuan dalam keluarganya. Sesuatu yang tidak diingini tentunya oleh setiap laki-laki Minangkabau tetapi mesti dijalani sebagaimana adanya. Hal itu tentunya tidak luput dari pelaksanan sistem matrilinial dalam adat Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai pelanjut keturunan serta adat matrilokal yang menempatkan laki-laki tinggal di rumah isteri. Ketika sang isteri meninggal atau cerai, maka laki-laki harus kembali kerumah ibunya atau ke lingkungan kerabatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Indrizal (2008),bahwa problematika yang dihadapi orang lansia tanpa anak di dalam masyarakat Minangkabau tampaknya lebih dominan merupakan masalah sosial dibandingkan masalah menurunnya kondisi fisik akibat usia yang bertambah tua.[38]

B. Implikasi Sosial

1. Kelanjutan Keturunan

Ketiadaan anak perempuan dalam satu keluarga di Minangkabau, sebagaimana telah diungkapkan, implikasinya paling utama adalah pada terputusnya garis keturunan dari keluarga/kaum bersangkutan. Adat Minangkabau yang berazaskan matrilinial atau garis keturunan berdasarkan garis ibu (perempuan) mengakibatkan terputusnya garis keturunan suatu keluarga/kaum. Dalam istilah umum disebutkan tergolong punah atau sudah tidak ada lagi keturunan (perempuan). Ketika sebuah keluarga tidak mendapatkan keturunan perempuan maka secara adat tidak lagi memiliki generasi penerus sebagai pelanjut keturunan. Ranji atau

[38] Dalam Edi Indrizal. Makalah "Problematika Orang Lansia tanpa Anak di dalam Masyarakat Minangkabau. Hlm 26.

silsilah keluarganya akan terhenti tanpa ada yang mewarisi atau melanjutkan keturunannya karena ranji akan berlanjut jika ada anaknya yang perempuan. Sebaliknya, jika memiliki anak perempuan maka akan berlanjutlah garis keturunan keluarga bersangkutan.

Hal yang paling ditakuti jika tidak punya anak perempuan adalah ancaman punahnya suatu keluarga, kaum atau sukunya. Terjadinya kepunahan itu dimulai dari tingkat *saibu* atau pada keluarga yang mempunyai ibu yang sama, jika *sanak ibu* atau sepupu dari pihak ibu juga tidak ada mempunyai perempuan maka kepunahan terjadi di tingkat *saniniak* (satu nenek). Begitu juga, keluarga (*separuik*) mau tidak mau tentunya akan punah bila tidak punya anak perempuan. Pada tingkat kaum, dirasakan belum akan punah karena satu kaum itu terdiri dari beberapa *paruik,* selagi *paruik* lain ada mempunyai anak perempuan maka kaum tersebut ada kemungkinan untuk bekembang atau terhindar dari kepunahan. Pada tingkat suku, akan terjadi kepunahan apabila tidak ada kaum yang memiliki generasi perempuan sebagai penerus. Walaupun, pada suku dan kaum ada orang yang datang kemudian dengan jalan *malakok* (mengaku bermamak pada suku yang bersangkutan), karena orang tersebut secara adat tidak berhak menjai penerus sekaligus mewarisi pusaka suku bersangkutan. Artinya, mereka adalah "kemenakan dibawah lutut", yang tidak bisa memakai gelar pusaka suku di tempat ia mengaku bermamak. Misalnya si K mengaku bermamak pada Dt. Lelo Anso (suku Sipanjang), maka si K nantinya tidak bisa memakai gelar tersebut meskipun tidak ada kemenakan kandung yang akan memakainya. Ini berarti gelar pusako itu untuk sementara waktu "dilipat" dahulu.

2. Pemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka

Punahnya sebuah keluarga yang ditandai tiadanya lagi kemungkinan punya keturunan perempuan, dengan sendirinya berimplikasi terhadap pemilikan dan pewarisan harta pusaka

kaum, baik *sako* maupun *pusako*. Harta pusaka yang berwujud fisik seperti sawah, ladang, rumah dan lainnya akan tidak ada lagi perempuan yang mewarisinya. Secara adat, harta tersebut akan jatuh pada keluarga jauh dalam lingkup *paruik*, kaum atau suku. Bagitupun dengan gelar adat atau kepenghuluan, tidak ada pula mewarisinya lagi, dan pada akhirnya gelar itu tidak terpakai (*talipek*) atau diletakkan dibiarkan sampai ada kemungkinan mengangkat penghulu yang baru. Jika gelar itu masih dipakai, barangkali orang yang memakainya menjadi orang terakhir yang memegangnya pada kaum itu. Kalaupun dipakai juga atau diangkat dari kemenakan laki-laki yang ada, biasanya jabatan atau gelar itu tidak efektif disebabkan karena tidak adanya kemenakan atau warga kaumnya. Artinya, jabatan penghulu tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya.

Kasus yang berkaitan dengan pewarisan dan pemanfaatan pusaka kaum, seperti terlihat pada keluarga M dan keluarga B. Keluarga M yang boleh dikategorikan punah akibat pihaknya dan pihak sanak ibunya tidak satupun memiliki anak perempuan, pusaka kaumnya berupa sawah dan ladang diwarisi oleh keluarga yang masih hidup sekarang. Antara pihak M bersaudara dengan sepupu (sanak ibu) telah ada pembagian dalam hal pemilikan dan pengolahan harta pusaka fisik (sawah, parak dan lainnya) yang diatur oleh ibu-ibu mereka dan mamak mereka yang seorang penghulu. Ibu M dan kakak perempuannya Mr (ibu dari sepupu M yakni Rs bersaudara), masing-masing mendapat bagian sama yang akan diwarisi oleh anak masing-masing. Sekarang ini, sawah dan *parak* (kebun) itu diawasi oleh Nm dan pemanfaatannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat sejak dahulu. Mamak M yang merupakan penghulu sebagai pemimpin kaum mendapat pula sawah untuk diolahnya, hanya saja setelah meninggal kembali menjadi milik bersama keluar M dan sepupunya itu. Biasanya, saudaranya yang dirantau tidak mempermasalahkan hasil yang diperoleh dari sawah dan p*arak* itu, dan tidak pula memanfaatkannya untuk keperluan mereka. Hasil dari sawah

dan ladang itu oleh keluarga M adalah untuk memperbaiki rumah, membayar air dan listrik, biaya membersihkan *parak* dan rumah, mengisi adat atau biaya untuk bawaan pada waktu acara adat, dan lain-lain.

Berkaitan dengan gelar penghulu (adat) yang dipegang oleh keluarga/kaum M, sudah 12 tahun tidak dipakai semenjak penghulu atau datuk mereka terakhir mangkat. Kemenakan yang berhak mewarisi gelar itu cukup banyak yakni sebanyak 8 orang, tetapi tidak satupun yang ingin memakainya. Ketika datuk (mamak) mereka itu meninggal, sempat menjadi polemik siapa yang menggantikannya dan yang paling kuat waktu itu adalah J (kakak tertua M) yang menetap di kampung. Hanya saja, tidak didapat kesepakatan akhir mengingat biayanya cukup tinggi dan dirasakan tidak perlu lagi karena tiadanya generasi perempuan sebagai pelanjut keturunan mereka. Andaipun diangkat, tidak ada kemenakan atau warga kaum yang akan dibina sehingga dirasakan tidak ada efektif.

Jika generasi dari keluarga M ini habis atau meninggal nantinya, secara adat semuanya (pusaka kaum) itu jatuh pada kaum lain yang masih satu suku. Hanya saja, kaum itupun terancam punah karena sampai sekarang tidak adanya generasi perempuan. Kaum itupun tidak memiliki dan mengangkat penghulu pula semenjak penghulu terakhir maninggal pada tahun 2000-an. Sehingga, ada wacana untuk mengangkat penghulu agar kedua kaum ini tetap memiliki datuk (penghulu) seperti suku lain, dengan wacana mengangkat si bungsu R dan salah seorang dari kaum itu, tetapi R menolak karena merasakan tidak perlu, biayanya tinggi dan kemenakan yang akan dipimpin tidak ada[39]

Kasus pada keluarga M diatas menunjukkan bahwa mereka menyadari akan kepunahan itu tetapi belum

[39] Biaya dan prosedur pengangkatan penghulu di nagari yang didiami Muslim cukup tinggi dan rumit. Biayanya mulai dari pengadaan rapat-rapat ditingkat keluarga, kaum suku sampai ke nagari, da biaya untuk KAN dan lainnya.

menyiapkan secara konkrit tentang status pusaka kaum apabila mereka tidak ada lagi. Hal itu didasari bisa jadi karena sudah pasrah akan kondisi keluarga mereka, dan pemikiran tidak terlampau menghiraukan hal itu. Ditambah pula dengan kehidupan ekonomis mereka yang tidak terbilang susa atau cukup mapan. Sehingga masalah kepunahan dan pemilikan pusaka tidak begitu menjadi pikiran atau biarlah berjalan sebagaimana adanya, istilahnya mengikuti aliran air (masa) saja.

Pada keluarga B, permasalahan yang dihadapi berpangkal pada kenyataan hanya B sendiri merupakan terakhir kaumnya. Keluarga B boleh dikatakan sudah punah karena tidak ada lagi generasi penerusnya, begitupun dengan penguasaan harta pusakanya. Sebagian besar harta pusaka kaum B sudah dijual dan digadai oleh B dan hanya tinggal beberapa yang masih dipegang sekarang. Menurut B, harta yang masih ada berupa *parak* atau ladang sudah dia tentukan diantara keluarga yang dulunya *malakok* itu agar tidak menimbulkan permasalahan setelah dia meninggal, walaupun secara adat tidak berhak mendapatkannya. Hal itu merupakan inisiatif dari B karena selama ini merekalah yang menjadi keluarganya terdekat, disamping isteri dan anak-anaknya. Apabila ada kegiatan sosial kemasyarakatan atau adat maka mereka pula lah yang melaksanakannya.

Situasi yang dialami keluarga B memiliki perbedaan dengan keluarga M, ditandai dengan fakta bahwa B menjadi satu-satunya generasi yang masih hidup dalam kaumnya dan sudah lansia (lanjut usia). Masalah pemilikan dan pewarisan sudah jelas menjadi hak milik atau kuasa dari sejak dahulu, ketika dia menjadi orang terakhir sebelum kaumnya itu resmi punah. Namun, tidak sebagaimana keluarga M, dia telah mempersiapkan segala sesuatunya tentang pusaka kaumnya, khususnya sawah dan ladangnya. Sebagaimana penuturannya berikut ini ;

"Ambo alah menyiapkan sagalo hal tantang harato kaum ambo sabalum dipanggia Tuhan. Masalah sawah ambo nan tagadai lah ambo padalam dan ado pulo nan dijua ka urang nan mamagangnyo. Tantang parak ambo, lah ambo tantukan diantaro kaluarga nan ado kini supayo indak ado silang sangketo nanti. Kok soal gala datuak, iyo ndak ambo pikiekan do karano lah lamo ndak tapakai, sabananyo bisa ambo pakai tapi karano ambo jauh di rantau dan punah dilatakan saja"

(Saya telah mempersiapkan segala hal tentang harta kaum saya sebelum dipanggil Tuhan. Masalah sawah saya yang tergadai telah saya perdalam (tambah gadainya) dan ada pula yang dijual ke orang memegangnya. Tantang parak atau ladang, telah saya tentukan diantara keluarga yang ada sekarang supaya tidak menjadi silang sengketa nantinya. Jika soal gelar datauk, iya tidak saya pikirkan karena telah lama tidak dipakai, dan sebenarnya bisa saja saya pakai tapi karena saya jauh di rantau dan punah maka diletakkan saja")

Gambaran dari keluarga M dan B diatas memberikan pemahaman bahwa keluarga yang tergolong punah di Minangkabau, ada yang sudah menyiapkan bagaimana pemilikan dan pewarisan harta pusakanya dan ada pula yang tidak. Demikian pula, diperoleh pemahaman bahwa kebanyakan keluarga/kaum yang telah punah di Minangkabau umumnya adalah keluarga dari pada penghulu pucuk atau orang yang mula-mula mendiami suatu daerah. Sebagaimana

diungkap oleh Sutan Mahmud[40], seorang informan dan tokoh adat, :

> *"Nampaknyo keluarga nan punah tu umumnyo kaluarga datuak-datuak di nagari awakko, sadangkan keluarga dilua tu umumnyo bakambang. Sarupo di jorong awak banyak kaluarga punah sahinggo gala datuaknyo indak bapakai dan kudian dipakai dek keluarga lain yang sabananya dulu urang datang"*
>
> (Nampaknya keluarga yang punah itu umumnya kluarga datuk-datuk di nagari kita ini, sedangkan keluarga diluar itu umumnya berkembang. Sarupa di jorong ini banyak kaluarga punah sehingga gelar datuknya tidak terpakai dan kemudian dipakai oleh keluarga lain yang sebenarnya dahulu adalah orang datang"

Kondisi yang diutarakan Sutan Mahmud diatas, bisa dipahami dan terjadi dimanapun di Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang. Artinya, banyak keluarga yang punah dan sebagian adalah keluarga penghulu yang dahulu menjadi penduduk asal di daerahnya.

Berkaitan dengan gelar pusaka (penghulu) yang sudah lama diletakkan (tidak dipakai) karena selain B tidak ada yang berhak mewarisinya. Gelar tersebut nampaknya tidak akan terpakai lagi kecuali setelah B meninggal ada dari pihak keluarga *malakok* itu yang ingin memakainya. Seandainya itu terjadi, tentunya mesti melalui proses adat yang tidak mudah. B sendiri tidak memakainya karena selama ini lebih banyak

[40] Sutan Mahmud, mamak dari sebuah keluarga yang tidak memiliki anak perempuan, juga banyak mengetahui tentang adat di nagarinya dan Minangkabau. Pernah menulis tentang sejarah/asal usul Minangkabau dahulunya

berada di rantau dan juga dirasakan tidak efektif karena tidak ada kemenakan langsung yang dimilikinya.

Demikian juga kondisinya pada keluarga F dan Nm, Dalam hal warisan atau pusaka keluarga (pusaka) baik berupa sawah, tanah maupun rumah, F tidak terlalu mempersoalkannya. Apalagi pula, harta warisan itu tidaklah begitu banyak. Bagi keluarga F, bisa berusaha dan mempunyai penghasilan untuk membiayai anak-anaknya sudah cukup. Pada keluarga Nm, gelar pusaka keluarga ini adalah Datuk Rajo Penghulu yang dahulunya dipakai oleh anak Nm dan sekarang di pakai oleh anak adiknya. Peralihan pemegang gelar ini disebabkan oleh karena anak Nm yang memakai gelar itu berada diperantauan dan atas permintaannya gelar itu dialihkan atau dipakaikan pada anak saudara ibunya (sanak ibu) yang menetap di kampung. Artinya, gelar sako itu dipegang oleh saudara sepupunya atau anak dari adik bunya (sanak ibu) yang memiliki kemenakan langsung dan berada dikampung.

Gambar 10
Rumah Gadang, pusaka kaum yang telah terabaikan tanpa penghuni

3. Persepsi Masyarakat

Salah satu hal yang merupakan implikasi sosial dari keluarga Minang tanpa ada anak perempuan adalah pandangan sebagian masyarakat terhadap mereka. Pandangan masyarakat terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan memang lain, maksudnya antara kasihan, iba dan khawatir apalagi bila keluarga itu keturunan yang banyak harta pusaka. Kadangkala hal ini menjadi bahan gunjingan masyarakat, seperti;

> *"malang bana nasib si anu tu indak punyo anak padusi, sia nan ka marawatnyo kalau sakik, sia nan ka manjawek haroto pusakonyo dan lain-lain".*
>
> (malang benar nasib si anu itu, tidak punya anak perempuan, siapa yang akan merawatnya kalau sakit, siapa yang mewarisi harta pusakanya dan lain-lain").

Pandangan seperti itu masih ada pada masyarakat sampai sekarang walaupun kadang-kadang tidak terucapkan. Boleh dikatakan, umumnya masyarakat sekarang sudah semakin menyadari bahwa semuanya itu adalah kehendak yang Maha Kuasa, bukan kehendak manusia.

Tidak punya anak perempuan memang suatu hal yang menjadi sebutan dalam suatu keluarga dan masyarakat sekitarnya di Minangkabau. Dianggap, keluarganya kurang lengkap karena tidak ada anak perempuan sebagai *sumarak rumah gadang* (penghuni rumah). Tidak adanya anak perempuan berarti tidak mempunyai keturunan yang akan mewarisi pusaka kaum dan putusnya garis keturunan kaum bersangkutan.

Implikasi sosial lain yang dialami oleh keluarga tanpa anak perempuan adalah dalam hal perkawinan anaknya

dengan keluarga lain. Adakalanya pihak yang mempunyai anak perempuan keberatan jika anaknya kawin dengan anak dari keluarga yang tidak memiliki anak perempuan karena ada kekhawatiran anaknya tidak akan memiliki anak perempuan juga, sehingga bisa pula memutus rantai keturunannya. Disamping itu, cucunya nanti tidak akan memiliki *bako* karena tidak adanya saudara perempuan dari ayahnya dan dalam masalah adat tidak ada pihak *bako* (perempuan) yang akan "mengisi" adat bila ada upacara adat atau kenduri dipihaknya. Dilain pihak, laki-laki dari keluarga tanpa anak perempuan cenderung memilih jodoh dari keluarga yang banyak anak perempuannya agar dikaruniai anak perempuan yang didambakan oleh ibunya dan dia bersaudara. Hal ini bukanlah berlaku umum, tetapi berlaku bagi sebagian keluarga Minang pada masa dahulu.

Gambar 11
Sebuah Rumah tanpa anak perempuan

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau, sebagaimana diketahui, dicirikan salah satunya dengan garis keturunan yang diatur menurut garis perempuan (matrilineal atau nasab ibu). Aturan tersebut menempatkan perempuan sebagai pelanjut keturunan sebuah keluarga. Konsekwensi dari hal tu, jika sebuah keluarga tidak dikaruniai anak perempuan maka kelanjutan keturunan akan terhenti atau punah. Setiap keluarga di Minangkabau sangat mengharapkan adanya anak perempuan, disamping sebagai pelanjut keturunan, juga kelengkapan kehidupannya (*sumarak rumah gadang*). Bagi setiap keluarga di Minangkabau, dirasakan kurang lengkap apabila anaknya tidak ada yang perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki problematika dalam kehidupan sehari-hari, serta implikasi sosial yang mesti dihadapi, ditengah masyarakatnya..

Problematika yang dihadapi keluarga Minangkabau tanpa anak perempuan, disamping ketiadaan anak perempuan antara lain dalam pelaksanaan pekerjaan rumah tangga, aktifitas sosial kemasyarakatan dan kehidupan di masa tua. Pekerjaan rumah tangga yang lazimnya dikerjakan oleh anak perempuan menjadi sepenuhnya dilakukan oleh sang ibu dengan kadangkala dibantu oleh anak laki–laki. Apabila ada acara sosial kemasyarakatan seperti kenduri, menjelang anak pisang (*babako*), dan lain-lain. Secara psikologis, para orangtua yang tidak memiliki anak perempuan merasakan kekurangan dalam hidupnya, karena dimasa tua tidak ada anak perempuan yang merawatnya. Kemudian dalam pelaksanaan upacara adat, kadangkala tidak sepenuhnya bisa diikuti karena tidak adanya anak perempuan,

dan terpaksa melibatkan saudara jauh (sepupu), ipar, menantu, tetangga dan lainnya untuk membantu. Sedangkan implikasi sosial yang ditimbulkan dari ketiadaan anak perempuan, seperti tidak adanya pelanjut keturunan (matrilnial), pemilikan dan pewarisan harta milik kaum (*sako* dan *pusako*), persepsi masyarakat dan lain–lain. Ketiadaan anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan terancam punahnya keluarga keluarga bersangkutan. Adanya anggapan sebagian sebagian masyarakat yang merasa kasihan, iba dan khawatir, apalagi bila keluarga itu banyak memiliki harta pusaka dan keturunan penghulu.

Pada masa sekarang, umumnya masyarakat Minangkabau tidak lagi terlalu mempersoalkan punya anak perempuan atau laki-laki, dan dianggap sama sebagai pemberian dari Tuhan yang mesti diterima. Namun, suatu hal jelas pada masyarakat Minangkabau kehadiran anak perempuan dalam hidupnya tetap menjadi harapan, tidak saja sebagai pelanjut keturunan tetapi sebagai "teman" dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah penting dan menjadi dasar dari kelanjutan keturunan sebuah keluarga atau kaum. Hal itu terjadi tentunya tidak terlepas dari adat Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai pelanjut keturunan suatu keluarga/kamu. Suatu hal yang jelas, kehadiran seorang perempuan tetap menjadi dambaan orang Minangkabau, terutama kaum ibu. Tidak saja sebagai pelanjut keturunan tetapi juga sebagai kelengkapan sebuah keluarga yakni memiliki anak laki-laki dan perempuan. Setidak-tidaknya punya anak perempuan dapat meringankan beban orang tua (ibu) dalam hal mengurus rumah, membantu membersihkan rumah, memasak dan sebagainya.

B. Saran

Kehidupan tanpa anak perempuan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh umumnya masyarakat Minangkabau, tetapi harus dijalani sebagaimana adanya. Keinginan akan kehadiran anak perempuan dalam keluarga akan tetap hidup dalam sanubari orang Minangkabau sekarang dan akan datang. Namun demikian, diharapkan orang Minang dapat menerima dengan lapang hati dan menganggapnya sebagai pilihan Tuhan untuknya. Walaupun tidak ada perempuan, keberadaan anak laki-laki pada hakikatnya sama dengan anak perempuan. Hal yang penting dilakukan adalah pembinaan atau pendidikan terhadap anak agar menjadi anak yang berbakti dan bertakwa.

Berkaitan dengan ancaman kepunahan keluarga, menjadi hal yang tidak perlu menjadi risauan dan biarlah semua berjalan sebagaimana adanya sebagai sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang maha Kuasa. Itulah kekayaan budaya Minangkabau yang tetap diupayakan pelestariannya oleh pemerintah dan masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Adriyetti, dkk. *Pemetaan Sastra Lisan Minangkabau.* Padang; Andalas University Press. 2006.

Azmi, dkk. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat.* Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997.

Graves, Elizabeth E. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern, Respon terhadap Kolonial Belanda abad XIX/XX.* Jakarta; Yayasan. Obor. 2007

Indrizal, Edi. Kerentenan Struktural Laki-laki Lanjut Usia dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau (Structural Vulnerabilities of Elderdy Men in Minangkabau), dalam Jurnal *"Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial"*. Jakarta; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Depsos RI. 2006

---------- *Problematika Orang Lansia tanpa Anak di dalam Masyarakat Minangkabau*. Makalah tidak diterbitkan dan tanpa tahun.

---------- *Kerentanan Sruktural dan Masalah Perlindungan Hak Lansia dalam Masyarakat Adat Minangkabau.* Makalah tidak diterbitkan dan tanpa tahun.

Kato, Tusuyoshi. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam - Perspektif Sejarah"* Jakarta; Balai Pustaka. 2005.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta; Dian Rakyat 1990

---------- *Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta.* Aksara Baru. 1987

Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing.*, Jakarta: LP3ES.

Rajab, Muhammad. *Sistem Kekerabatan Minangkabau.* Padang; Center for Minangkabau Studies Press. 1969.

Mahmoed, Sutan. IA BA. *Nagari Limo Kaum, Pusat Bodi Caniago Minangkabau.* Limo Kaum; Mesjid Raya Lima Kaum. 2008.

Mansur, MD. *Sejarah Minangkabau.* Jakarta; Bhratara. 1990.

Manan, Imran. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau.* Padang; Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau. 1995.

Marzali, Amri. Dapatkah Sistem Matrilinial Bertahan Hidup di Kota Metropolitan?. Dalam *Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIV, No. 61 Jan-Apr 2000*, diterbitkan oleh Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

Navis, AA. *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau.* Jakarta; Pustaka Gravitipers. 1986.

Navis, AA. "*Perempuan dalam Masyarakat Matrilini Minangkabau*". Artikel pada harian Singgalang Minggu, 13 Oktober 1985.

Reenen, Joke van, dan Irfani Darma. *Survival Strategis Rumah Tangga yang Dikepalai Wanita (Studi di Masyarakat Matirilnial Minangkabau, Sumatera Barat).* Laporan Penelitian. Padang; Biro Pusat Statistik (BPS) dengan FISIP Universitas Andalas Padang. 1989.

..... *Central Pillars of The house; Sister, Wivws and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, West Sumatera.* Leiden; The Nedherland. 1996.

Vredenbregt, J.*Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat.* Jakarta; Gramedia. 1984.

Zainuddin, Musyair. *Implementasi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hak Asal – usul Adat Minangkabau.* Yogyakarta; Ombak.2008

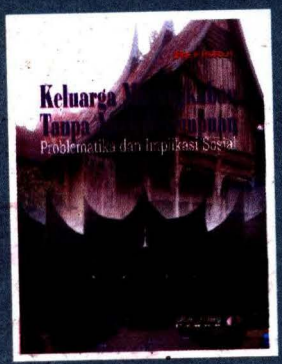

BPSNT Padang Press
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji
Padang Sumatra Barat
Telp/faks: 0751-496181
www.bpsnt-padang.info

ISBN
978-602-8742-32-0